

**TATA KELOLA DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) UNTUK
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENUJU
PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) DI
BAZMA RU IV CILACAP**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :

LILIANA DIANI AMALLIAH

NIM. 2017204088

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM (UIN)
PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liliana Diani Amalliah
NIM : 2017204088
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Tata Kelola Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat Menuju Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di BAZMA RU IV Cilacap

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 23 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Liliana Diani Amalliah

NIM. 2017204088



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**TATA KELOLA DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) UNTUK
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENUJU
PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI BAZMA
RU IV CILACAP**

Yang disusun oleh Saudara **Liliana Diani Amalliah NIM 2017204088** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin, 13 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji


H. Ubaidillah, S.E., M.E.I.
NIP. 19880924 201903 1 008

Sekretaris Sidang/Penguji


Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.
NIP. 19881003 201903 1 015

Pembimbing/Penguji


Naerul Edwin Kiky Aprianto, M.E.
NIP. 19930414 202012 1 004

Purwokerto, 13 Januari 2025

Mengesahkan

Dekan,


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. †
NIP. 19730921 200212 1 004



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

di - Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Liliana Diani Amalliah NIM 2017204088 yang berjudul:

Tata Kelola Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat Menuju Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Di BAZMA RU IV Cilacap

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E).

Wassalamua'alikum Wr. Wb

Purwokerto, 5 Januari 2025

Pembimbing,



Naerul Edwin Kiky Aprianto, M.E

NIP.199304142020121004

MOTTO

"Kesuksesan itu bukan milik orang yang pintar. Kesuksesan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha."

- BJ Habibie -

“Jangan pernah menyerah, karena setiap akhir adalah awal dari pencapaian yang lebih besar, percaya saja pada dirimu sendiri”

- Liliana Diani Amalliah -



**TATA KELOLA DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) UNTUK
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENUJU
PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS) DI
BAZMA RU IV CILACAP**

Liliana Diani Amalliah

NIM. 2017204088

E-mail: lilianadiania16@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Jurusan Ekonomi dan Keuangan
Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN)
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Tata kelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada BAZMA RU IV Cilacap sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam Islam, ZIS merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan. Namun, tantangan dalam penerapan tata kelola yang baik masih menjadi kendala, seperti rendahnya literasi masyarakat tentang zakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurang optimalnya pengawasan program pemberdayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan tata kelola dana ZIS di BAZMA RU IV Cilacap, serta mengevaluasi kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi umat dan pencapaian tujuan SDGs, khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan pendidikan berkualitas.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian mencakup staf BAZMA dan para mustahik. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan tata kelola lembaga yang baik untuk mendukung pengelolaan dana ZIS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola yang baik, meliputi transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas program, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta efektivitas pemberdayaan ekonomi umat. Program bantuan modal usaha yang diimplementasikan oleh BAZMA RU IV Cilacap menjadi contoh keberhasilan dalam mengubah mustahik menjadi muzakki. Dengan pengelolaan ZIS yang optimal, lembaga ini berkontribusi signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cilacap, sejalan dengan tujuan SDGs.

Kata Kunci : Tata Kelola ZIS, *Sustainable Development Goals* (SDGs), Pemberdayaan Ekonomi.

**MANAGEMENT OF ZAKAT, INFAK, AND SEDEKAH (ZIS) FUNDS
TO ENHANCE ECONOMIC EMPOWERMENT TOWARDS ACHIEVING
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) AT BAZMA RU IV
CILACAP**

Liliana Diani Amalliah

NIM. 2017204088

E-mail: lilianadiania16@gmail.com

*Study Program of Zakat and Waqf Management, Department of Islamic
Economics and Finance, Faculty of Islamic Economics and Business, State
Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

ABSTRACT

The Management of Zakat, Infak, and Sedekah (ZIS) Funds at BAZMA RU IV Cilacap as an Effort to Empower the Muslim Economy in Supporting the Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). In Islam, ZIS is a vital instrument for improving social welfare and reducing poverty. However, challenges in implementing good governance remain obstacles, such as low public literacy about zakat, limited human resources, and suboptimal supervision of empowerment programs. The purpose of this study is to analyze the implementation of ZIS fund governance at BAZMA RU IV Cilacap and evaluate its contribution to empowering the Muslim economy and achieving the SDGs, particularly in aspects of poverty alleviation, inclusive economic growth, and quality education.

This study employs a qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The subjects of the research consist of BAZMA staff and mustahik. The collected data were analyzed through stages of reduction, data presentation, and conclusion drawing to evaluate the effectiveness of implementing good institutional governance to support ZIS fund management.

The results show that the implementation of good governance, including financial transparency and program accountability, can increase public trust and the effectiveness of economic empowerment for the Muslim community. The business capital assistance program implemented by BAZMA RU IV Cilacap serves as an example of success in transforming mustahik into muzakki. With optimal ZIS fund management, the institution significantly contributes to poverty alleviation in Cilacap Regency, in line with the SDGs goals.

Keywords: ZIS Governance, Sustainable Development Goals (SDGs), Economic Empowerment.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI NO. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba`	b	be
ت	ta`	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik diatas)
خ	kha`	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	za (dengan titik di atas)
ر	ra`	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ`ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa`	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha`	h	ha

6. Vokal Rangkap

1	fathah + ya'mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القياس	Ditulis	<i>al-qiyas</i>
--------	---------	-----------------

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* diikuti dengan menggunakan harus *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
--------	---------	-----------------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوئ الفروض	ditulis	<i>zawī al-furuḍ</i>
------------	---------	----------------------

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji syukur selalu penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan mengucap banyak rasa bersyukur atas segala Rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tata Kelola Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat Menuju Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di BAZMA RU IV Cilacap”. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M. Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, M. Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


10. Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si., selaku Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Naerul Edwin Kiky Aprianto, M.E. selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih banyak telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan sabar dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Segenap dosen dan karyawan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan layanan terbaiknya
13. Terimakasih untuk kedua orang tua saya, Bapak Wahyudi dan Ibu Fathonah, terimakasih selalu memberi semangat dan kasih sayang untuk penulis dan berkat doa kalian, penulis bisa sampai dititik ini.
14. Terimakasih untuk para informan yaitu staf BAZMA RU IV Cilacap dan mustahik telah membantu banyak dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Terimakasih saya sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan.
16. Terakhir namun tidak kalah penting, terima kasih kepada diri sendiri yang penuh ketidaksempurnaan dan terkadang sulit dipahami isi pikirannya. Penghargaan sebesar-besarnya atas tanggung jawab, kesabaran, dan semangat yang telah ditunjukkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga masukan dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi setiap pembacanya.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Purwokerto, 23 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Liliana Diani Amalliah

NIM. 2017204088

DAFTAR ISI


PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. <i>Good Corporate Governance</i>	17
B. Zakat, Infak, Sedekah.....	21
C. Pemberdayaan Ekonomi Umat.....	25
D. <i>SDGs (Sustainable Development Goals)</i>	29
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Objek dan Subjek Penelitian	36
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Uji Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum BAZMA RU IV Cilacap.....	40

B. Program Bantuan Modal Usaha dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZMA RU IV Cilacap	48
C. Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di BAZMA RU IV Cilacap	55
D. Tata Kelola Dana ZIS dalam Program Pemberdayaan Ekonomi untuk Mencapai <i>Sustainable Development Goals</i> di BAZMA RU IV Cilacap ..	68
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penghimpunan Dana ZIS Tahun 2021-2023	4
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.1 Indikator Tata Kelola Lembaga	20
Tabel 2.2 Hubungan SDGs dengan Maqashid Syariah.....	33
Tabel 4.1 Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi.....	53
Tabel 4.2 Indikator Prinsip <i>Transparance</i> (Keterbukaan)	56
Tabel 4.3 Indikator Prinsip Akuntabilitas	58
Tabel 4.4 Indikator Prinsip <i>Responsibility</i>	60
Tabel 4.5 Indikator Prinsip Idenpendensi	63
Tabel 4.6 Indikator Prinsip <i>Fairness</i> (Kewajaran dan Keadilan)	65
Tabel 4.7 Rekapitulasi Penilaian Prinsip GCG.....	67
Tabel 4.8 Program di BAZMA Relevan dengan SDGs	69
Tabel 4.9 Program Relevan dengan Maqashid Syariah	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	31
Gambar 4.1 Struktur Harian BAZMA RU IV Cilacap	43
Gambar 4.2 Pencairan Modal Usaha.....	49
Gambar 4.3 Survei Dusun Ujungalang Kampung Laut	50
Gambar 4.4 Penyebaran Bantuan Modal Usaha Tahun 2023	51
Gambar 4.5 Laporan Bantuan Modal Usaha Produktif BAZMA RU IV Cilacap Tahun 2023	52
Gambar 4.6 Distribusi Berdasarkan Asnaf	66
Gambar 4.7 Distribusi Berdasarkan Program	71
Gambar 4.8 Pola Distribusi Lokasi Tahun 2023 BAZMA	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, zakat, infak, sedekah, atau ZIS, merupakan salah satu kewajiban yang tidak hanya terkait pada aspek spiritual individu, tetapi juga bentuk pelaksanaan kewajiban sosial yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam sesuai hukum Islam dan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa zakat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan agar tidak ada kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan dari penyaluran zakat (Yahya, 2020). Dengan berzakat sama halnya redistribusi harta untuk disalurkan sebagai sumber ekonomi, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi atau produksi Zakat dapat berfungsi sebagai semacam dukungan keuangan bagi umat Islam (Hakim et al., 2020).

Islam menawarkan kepada umatnya gagasan tentang ZIS yang menjanjikan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pengelolaan sumber daya keuangan yang potensial. Diperlukan struktur tata kelola yang profesional dalam pengelolaan ZIS agar menjadi sumber pendanaan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengurangi kemiskinan. Seluruh aspek pengelolaan, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian, harus dilakukan dengan akuntabilitas dan transparansi sehingga memudahkan akses informasi bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap masalah keuangan dan program yang dilaksanakan terkait pengelolaan ZIS (Intansari & Putra, 2023). Adapun kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian terhadap pengumpulan, pentasyarufan dan pendayagunaan zakat disebut dengan manajemen zakat (Hakim et al., 2020). Manajemen pendayagunaan ZIS merupakan memanfaatkan harta secara maksimal tidak mengurangi nilai kegunaannya, sehingga dapat berdayaguna untuk kemaslahatan umat (Afrina, 2020).

Berdasarkan data dari World Population Review, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim tertinggi di dunia. Jumlah penduduk yang beragama Islam tahun 2024 mencapai 231 juta jiwa atau 87,2% dari 279,5 juta total penduduk Indonesia. Realitas keagamaan dan sosial ekonomi masyarakat Indonesia menunjukkan potensi dana ZIS yang dipandang sebagai sumber daya yang harus diberdayakan dan dikelola secara bertanggung jawab. Untuk memberdayakan masyarakat, ZIS sebagai sumber daya ekonomi harus dikelola dengan baik dan diposisikan sebagai modal sosial ekonomi (Ridwanto, 2023). Pondasi utama ekonomi Islam adalah ZIS yang membantu mengelola dan mendistribusikan pendapatan masyarakat kepada mereka yang membutuhkan. Pengelolaan dana ZIS yang baik dapat dijadikan sebagai sumber keuangan yang berguna untuk kemajuan masyarakat, terutama untuk mengurangi kemiskinan (Hakim et al., 2020).

Zakat telah terbukti mampu mengatasi permasalahan sosial, terutama dengan mengurangi kemiskinan dan membangun sistem yang diperlukan bagi komunitas muslim untuk berbagi sumber daya sosial (Hakim & Amalia, 2023). Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bagaimana pengawasan pemerintah yang efektif dan pengelolaan zakat dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Syamsuri et al., 2022). Berbeda dengan sumber dana pembangunan lainnya, ZIS tidak mengharapkan timbal balik dan semata-mata difokuskan pada perolehan pahala dari Allah SWT. Dengan kata lain, orang yang membayar zakat tidak akan pernah kehilangan hartanya, dan mereka yang membayar zakat secara rutin setiap tahun atau pada periode tertentu akan terus melakukannya (Damanhur & Nurainiah, 2016).

Dalam upaya mengoptimalkan pendayagunaan dana ZIS sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat, BAZMA RU IV Cilacap sebagai sebuah yayasan yang dibentuk untuk mengelola ZIS khususnya pada pekerja PT Pertamina (persero) RU IV Cilacap serta masyarakat sekitar.

BAZMA RU IV Cilacap mengelola dana ZIS dan dana sosial lain, di bawah naungan PT Pertamina RU IV Cilacap memiliki tujuan agar dana ZIS dapat berdaya guna untuk meningkatkan martabat sosial kaum dhuafa terutama di daerah Cilacap. Meskipun demikian, dalam proses penghimpunan BAZMA memberikan kebebasan hak kepada karyawan muslim di PT Pertamina untuk membayarkan zakat mereka ke BAZMA atau ke lembaga lain. Banyaknya lembaga ZIS di Cilacap memiliki perbedaan dalam tata kelola dengan BAZMA terutama pada pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, terbatasnya waktu bagi pekerja shift dan pertukaran penempatan kerja, maka menjadikan BAZMA memiliki ruang lingkup yang cukup kecil sehingga penghimpunan ZIS menjadi terbatas.

Dalam melakukan penghimpunan dana melalui kantor administrasi pertamina, para muzakki terlebih dahulu membuat kontrak ke BAZMA, setelah itu akan ada potong gaji 2,5% untuk zakat profesi yang otomatis masuk ke BAZMA. Langkah ini efisien membantu karyawan untuk menunaikan kewajiban zakat mereka secara rutin serta mempermudah perusahaan dalam pemotongan gaji langsung untuk dialokasikan sebagai zakat. Bagi karyawan yang akan infak dan sedekah dilakukan melalui berbagai metode, seperti pengumpulan langsung ke BAZMA, transfer bank, atau melalui QRIS. Langkah kedua, setelah terkumpul, adalah mendistribusikannya secara efektif dengan menentukan kelompok asnaf mana yang memenuhi syarat untuk menerima zakat menurut hukum syariah. Program kesehatan, ekonomi, pendidikan, dakwah, dan sosial, serta program khusus yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adalah lima cabang pemerintahan yang menyalurkan uang tersebut.

Beberapa program yang ada di BAZMA RU IV Cilacap tidak semua dimiliki oleh Baituzzakah Pertamina di Indonesia, seperti program ekonomi yaitu bantuan modal usaha, hanya BAZMA RU IV Cilacap yang melaksanakan. Sejak dimulai tahun 2005, inisiatif ini telah membantu mustahik memaksimalkan pemanfaatan ZIS dengan memberikan dukungan

modal usaha yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Program ini dilaksanakan dengan memberikan dana dan fasilitas usaha, seperti gerobak. Jumlah dana yang diberikan kepada mustahik berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan program terhadap pengajuannya. Ada dua jenis bantuan modal usaha, yaitu pertama, modal usaha kecil dalam bentuk pinjaman tanpa agunan (*al Qardhul Hasan*) tanpa bunga dan kedua, modal usaha menengah dalam bentuk kemitraan. Melalui program pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan, diharapkan para penerima modal dapat berkembang usahanya sehingga perekonomian menjadi lebih baik dan mengubah status para mustahik menjadi muzakki kemudian hari.

Tabel 1.1 Data Penghimpunan Dana ZIS Tahun 2021-2023

No.	Jenis	Tahun 2021 (Audited) (Rp)	Tahun 2022 (Audited) (Rp)	Tahun 2023 (Audited) (Rp)
1.	Zakat	2.219.837.601	2.395.046.772	2.124.454.291
2.	Infak Sedekah	736.888.754	798.440.090	1.065.471.987
	Total	2.956.726.355	3.193.486.862	3.189.926.278
3.	Pekerja Muslim	1331	1337	1335
4.	Muzakki, Munfiq	794	801	737

Sumber: Data Perolehan ZIS BAZMA RU IV Cilacap 2021–2023

Tabel di atas menunjukkan penerimaan dana ZIS di BAZMA RU IV Cilacap tahun 2021-2023, dana ZIS dihimpun dari karyawan pertamina maupun donatur umum. Pada tahun 2022 penghimpunan zakat di BAZMA RU IV Cilacap mengalami peningkatan sebesar 8% atau Rp 236,760,567 dibandingkan dengan penghimpunan tahun 2021. Sedangkan tahun 2023 penghimpunan zakat sedikit menurun, namun peningkatan signifikan terlihat pada penerimaan infak dan sedekah mencapai Rp1.065.471.987, ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang terus bertumbuh. Jumlah pekerja muslim di BAZMA relatif stabil selama tiga tahun terakhir, berkisar antara 1.331 hingga 1.337 orang. Namun, jumlah muzakki dan munfiq menunjukkan penurunan pada tahun 2023, yaitu 737 dari 801 pada tahun sebelumnya.

Proses penyaluran bantuan modal usaha di BAZMA dilaksanakan sebanyak dua kali dalam kurun waktu satu bulan setiap hari selasa serta tidak dikenakan bunga pinjaman dan dibebaskan untuk waktu pelunasan. Kemudian, salah satu yang menjadi kendala ialah mogok dalam membayar angsuran, meskipun terdapat ketentuan dalam modal usaha tersebut yaitu, apabila penerima tidak dapat mengembalikan dan tidak terdapat kabar sama sekali dalam kurun waktu lima tahun, maka pinjaman tersebut dihibahkan. Selain itu, penerima tersebut tidak dapat mengajukan bantuan modal usaha kembali atau kena *blacklist*. Tidak hanya itu, BAZMA RU IV Cilacap juga melakukan pendampingan khusus untuk monitoring, namun dikarenakan sumber daya manusia yang minim untuk melakukan monitoring masih sangat terbatas (Handoyo, Wawancara 13 Juni 2024).

Menurut penelitian Ascarya & Yumanita (2018), ada beberapa faktor yang menjadi gap antara lain permasalahan sistem, permasalahan bersifat eksternal dan bersifat internal. Rendahnya penghimpunan ZIS disebabkan oleh faktor internal seperti tata kelola kelembagaan yang belum memadai dan sumber daya manusias yang masih minim. Permasalahan administrasi hanya salah satu faktor eksternal, sedangkan faktor lain yaitu belum optimalnya pengumpulan ZIS disebabkan oleh minimnya literasi zakat masyarakat dan banyak individu yang menyalurkan zakat ke lembaga lain. Meskipun memiliki berbagai kemungkinan, penghimpunan ZIS di BAZMA Cilacap belum mencapai potensi pendapatan yang optimal. Tercatat, 53% karyawan PT.Pertamina telah menjadi muzakki dan telah berdonasi. Dalam hal ini, zakat merupakan bagian dari kekayaan syariah Islam yang dapat mendukung sesama umat dengan memperkuat masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan seperti ini (Iqbal, 2022).

Menurut penelitian Mubtadi (2022), untuk dapat mewujudkan pengelolaan ZIS yang efisien, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus mengutamakan aspek tata kelola zakat, seperti menambah kuota pengurus dan tenaga profesional dalam pengelolaannya. Hal ini didukung pada penelitian Rahmawati (2022), menyatakan bahwa keberhasilan dan arah

masa depan suatu perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya dalam menjalankan kinerja tinggi melalui tata kelola yang efektif. Dengan adanya struktur tata kelola yang efektif, pengelolaan ZIS dapat terlaksana. Dengan menekankan perlunya keterbukaan dan tanggung jawab, maka konsep tata kelola yang baik sangat ideal untuk mengelola suatu perusahaan (Iswari & Rosyadi, 2020). Sebagai lembaga yang berfungsi untuk pengelolaan keuangan masyarakat, terutama muzakki dan mustahik, BAZ dan LAZ ideal untuk mekanisme pengendalian internal ini.

Pengentasan kemiskinan merupakan tujuan pertama pembangunan berkelanjutan. Sejumlah pemerintah negara telah bersatu melalui resolusi PBB untuk menetapkan serangkaian tujuan pembangunan global untuk tahun 2015–2030, yang secara kolektif dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan. Tujuan SDGs ini meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan menerapkan tata kelola yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dalam jangka panjang. Maraknya kemiskinan di dunia perlu ada perhatian lebih dan penanganan secara cepat (Habibi & Pratama, 2021). Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Cilacap meningkat sekitar 2,02 juta jiwa, namun sebagian besar penduduk tersebut masih hidup dalam kemiskinan. Total penduduk yang tergolong miskin sekitar 10,99% pada tahun 2023. Meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Cilacap secara keseluruhan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2023).

Menurut Rohman (2020), penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memainkan peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas program pemberdayaan ekonomi umat. Prinsip transparansi dan akuntabilitas terbukti mampu memperbaiki tata kelola lembaga zakat, sehingga mendukung SDGs pertama yaitu pengentasan kemiskinan dan SDGs ke delapan yaitu pertumbuhan ekonomi inklusif. Diperkuat oleh studi

kasus pada BAZNAS DKI Jakarta (2020), menunjukkan bahwa penerapan GCG berhasil meningkatkan pengumpulan zakat hingga 30% dalam 2 tahun, dengan distribusi yang lebih merata kepada mustahik di wilayah perkotaan dan pedesaan. Namun, banyak lembaga zakat di Indonesia, terutama di tingkat lokal, masih menghadapi kendala dalam tata kelola, seperti kurangnya transparansi laporan keuangan dan minimnya monitoring serta evaluasi program pemberdayaan. Oleh karena itu, pengelolaan dana ZIS yang baik menjadi sangat penting untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

PT Pertamina sebagai salah satu BUMN strategis di Indonesia, ikut serta mendukung pencapaian SDGs, yang sudah menjadi kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan kesetaraan dan hak asasi manusia. Dukungan terhadap pencapaian SDGs yaitu penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh yayasan BAZMA RU IV Cilacap melalui program-program yang ada. Penelitian ini mengkaji keterkaitan penerapan *good corporate governance* dalam ZIS sebagai salah satu aspek bantuan keuangan Islam dalam mendukung SDGs. Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dikaji terkait penerapan *good corporate governance* dalam pengelolaan ZIS. Diharapkan dengan adanya *good corporate governance* dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat terutama dalam pencapaian program pertama yaitu penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **"Tata Kelola Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat Menuju Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di BAZMA RU IV Cilacap"**.

B. Definisi Operasional

1. Tata Kelola

Tata kelola perusahaan adalah suatu kerangka kerja dan sistem yang baik untuk mengelola perusahaan dengan menciptakan nilai pemegang saham bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pekerja, pemasok, kreditur, konsumen, asosiasi perdagangan, dan masyarakat umum. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan memeriksa atau mengawasi kinerja manajemen dan akuntabilitas bisnis oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam kerangka hukum dan peraturan yang ada (Utama et al., 2023).

Tata kelola berfungsi untuk mengatur proses, kebijakan maupun aturan terkait lembaga yang mengelola serta mengontrol suatu institusi. Prinsip dasar tata kelola yang baik meliputi unsur-unsur utama antara lain, memiliki tanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku, adanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran atau keadilan. Sesuai yang tertuang pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 2, prinsip tata kelola perusahaan ini dianggap lebih lengkap jika dibandingkan dengan prinsip *Islamic Corporate Governance*. Terdapat 3 (tiga) prinsip *Islamic Corporate Governance* yaitu, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *fairness* (Sudarmanto et al., 2021).

2. Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)

Pegelolaan ZIS tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011, yang didefinisikan sebagai proses kegiatan perencanaan, penghimpunan, pengawasan, pentasyafuran, dan pendayagunaan ZIS. Tujuan dari pengelolaan ZIS yaitu untuk meningkatkan efisiensi layanan dalam pengelolaan ZIS. Selain itu, untuk meningkatkan pendayagunaan zakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu *zaka* yang berarti berkembang, berkah, tumbuh, dan suci. Zakat wajib dikeluarkan bagi muslim apabila harta yang dimiliki telah mencapai nishab atau memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. untuk kemudian diserahkan kepada para mustahik (Saniah, 2022). Sedangkan infak yaitu ibadah sosial dengan memberi dalam bentuk harta benda untuk kepentingan masyarakat secara ikhlas. Definisi sedekah ialah melakukan ibadah sosial secara tulus, baik itu berupa dalam bentuk materi dan non-materi, seperti membantu orang lain untuk menyenangkan Allah SWT (Anjelina et al., 2020).

3. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Secara bahasa, pemberdayaan diartikan sebagai “kekuatan”, berarti dorongan, proses, metode, dan tindakan memberdayakan. Pemberdayaan adalah upaya dalam membangun daya masyarakat dengan cara mendorong, menginspirasi, dan memberi kesadaran masyarakat akan potensi diri sendiri untuk dapat dikembangkan (Sari et al., 2023). Istilah pemberdayaan ekonomi umat mengacu pada upaya yang dilakukan untuk mengangkat masyarakat dari kemunduran ekonomi (Afrina, 2020). Pemberdayaan ekonomi masyarakat disebut berhasil dengan adanya peningkatan kemampuan daya beli masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup meliputi pangan, sandang, rumah, pendidikan, kesehatan dan rekreasi (Aprilianto & Widiastuti, 2021).

4. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan adalah salah satu visi PBB sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030 bertujuan untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan sosial, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara jangka panjang, dan menerapkan tata kelola yang dapat melestarikan standar hidup yang lebih tinggi untuk generasi mendatang. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang disepakati

oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Pada tujuannya yang paling pertama dalam SDGs yaitu pengentasan kemiskinan. Maraknya masalah kemiskinan yang ada di dunia, termasuk di Indonesia, memerlukan perhatian khusus untuk penanganan serius untuk dilaksanakan secara efektif dan cepat (Habibi & Pratama, 2021).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di BAZMA RU IV Cilacap?
2. Bagaimana tata kelola dana ZIS dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat dalam pencapaian *SDGs* di BAZMA RU IV Cilacap?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis penerapan *good corporate governance* diimplementasikan di BAZMA RU IV Cilacap.
 - b. Untuk menganalisis tata kelola ZIS yang diterapkan oleh BAZMA RU IV Cilacap dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat terhadap pencapaian *SDGs*.
2. Manfaat penelitian:
 - a. Secara akademik
 - 1) Untuk memberikan perspektif baru dan gagasan inovatif pada bidang ilmu manajemen zakat dan wakaf tentang tata kelola dana ZIS pada lembaga amil zakat.
 - 2) Untuk referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki fokus penelitian yang sama berkaitan dengan tata kelola ZIS untuk pemberdayaan ekonomi umat menuju pencapaian *SDGs*.

b. Manfaat secara praktisi dan umum

- 1) Menjadi sumber informasi pembaca yang berencana menjadi anggota BAZMA RU IV Cilacap, sehingga dapat menambah pengetahuan tentang penerapan tata kelola ZIS pada lembaga.
- 2) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi BAZMA RU IV Cilacap dan lembaga zakat lain, sehingga dapat berkontribusi mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Cilacap.

E. Kajian Pustaka

Penulis menggunakan tinjauan literatur untuk bahan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut penelitian yang menjadi bahan tinjauan pustaka antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Khavid Normansyhuri, Budimansyah, Ekid Rohadi pada tahun 2022 dalam penelitian berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* Pada Masa *Covid-19*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses strategi mulai dari pengelolaan, pentasyarufan, pendayagunaan dana ZIS di LAZIS Nurul Iman Lampung mulai dari tahap penghimpunan sudah efektif, pendayagunaan zakat produktif untuk mendanai UMKM bertujuan mendorong mustahik mandiri, mengentaskan kemiskinan akibat pandemi *Covid-19* (Normansyhuri et al., 2022).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Putu Widhi Iswari dan Makur Rosyid pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Tinjauan Prinsip *Good Governance* Perspektif Islam Dalam Operasional Lembaga ZIS”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep *good governance* pada lembaga pengelola ZIS di perguruan tinggi perlu diterapkan, ada sembilan prinsip tata kelola yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip tersebut meliputi, partisipasi, aturan hukum, transparansi, renposif, berorientasi pada stakeholders, keadilan, efisien dan efektifitas,

akuntabilitas, dan bervisi strategis berlandaskan tauhid, taqwa, dan ridha, keadilan, dan kemaslahatan (Iswari & Rosyid, 2020).

Ketiga, penelitian oleh Fitriyada, Rinol Sumantri, dan Iceu Sri Gustiana, pada tahun 2024 dengan judul “Peran *Good Corporate Governance* Dalam Optimalisasi Layanan Mustahik Zakat di Dompot Dhuafa”. Hasil penelitian penerapan *good corporate governance* sudah diterapkan akan tetapi belum optimal pada *responsibility* mengenai perdataan kurang cepat karena kendala pada sumber daya manusia atau amil yang bertugas masih sangat terbatas sehingga pendistribusian ZIS ke mustahik menjadi terhambat dan tidak cepat (Sumantri et al., 2024).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Qomariyah, Muhammad Asim Asy’ri pada tahun 2022 penelitian “Tata Kelola Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X”. Hasil penelitian yaitu dalam penerapan *good amil governance* oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten X sesuai pedoman Nomor 25 Tahun 2018 belum optimal dilaksanakan terkait sosialisasi untuk edukasi masyarakat mengenai pengumpulan ZIS dan juga kurang maksimalnya program kerjanya karena efek dari pandemi *Covid-19* adanya batasan segala proses kegiatan (Qomariyah & Asy’ari, 2022).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aziz pada tahun 2022 yang berjudul "Pengelolaan Filantropi Islam Untuk Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan (Menuju Tata Kelola Dana Filantropi Untuk Kemanusiaan)". Hasil penelitian menyimpulkan filantropi Islam yang dijalankan dengan tata kelola yang baik akan berfungsi sebagai solusi pengentasan kemiskinan dan kemajuan pendidikan, pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Hayat Cabang Tuban sudah menerapkan kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas dengan status kewajaran tanpa kecuali (Aziz, 2022).

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Nur Dinah Fauziah Nunuk pada tahun 2020 yang berjudul "Analisis Peran Sistem Zakat dalam Tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Penghapus Kemiskinan

(Kesejahteraan Umat)”. Hasil penelitian membahas mengenai peran penting zakat yang mempunyai manfaat terhadap pemberdayaan ekonomi umat, seperti membantu dalam perekonomian antar sesama umat. Zakat berperan penting dalam tujuan SDGs terutama untuk menghapus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat (Nunuk, 2020).

Penulis juga menyertakan tabel penelitian sebelumnya yang membandingkan dan mengontraskan temuan, serta persamaan dan perbedaan, dengan penelitian saat ini.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Khavid Normasyhuri, Budimansyah, Ekid Rohadi tahun 2022 berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Pada Masa <i>Covid-19</i> ”.	Proses mulai dari pengelolaan, pentasyarufan, pendayagunaan ZIS di LAZIS Nurul Iman Lampung mulai dari tahap pengumpulan (<i>fundraising</i>) sudah efektif, pendayagunaan zakat produktif untuk mendanai UMKM dengan tujuan mendorong mustahik mandiri mebantu mengentaskan kemiskinan akibat pandemi <i>Covid-19</i> .	Persamaan yaitu membahas tentang pengelolaan dana ZIS dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat terhadap pencapaian SDGs.	Perberdaan pada objek penelitian, penelitian terdahulu fokus pada pencapaian SDGs pada masa pandemi <i>Covid-19</i> .
2.	Puthu Widi Iswari dan Makur Rosyid, tahun 2022 berjudul	Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep <i>good governance</i>	Persamaan dari penelitian terdahulu yaitu membahas tentang tata	Penelitian terdahulu lebih fokus mengenai prinsip <i>good</i>

	<p>“Tinjauan Prinsip <i>Good Governance</i> Perspektif Islam Dalam Operasional Lembaga ZIS”.</p>	<p>pada lembaga ZIS di perguruan tinggi perlu diterapkan, ada 9 (sembilan) prinsip tata kelola yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam dapat diterapkan.</p>	<p>kelola yang baik dalam pengelolaan dana ZIS.</p>	<p><i>governance</i> dan prinsip Islam dalam mengelola lembaga ZIS di perguruan tinggi.</p>
3.	<p>Fitriyada, Rinol Sumantri, Iceu Sri Gustiana, tahun 2024 berjudul “Peran <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Optimalisasi Layanan Mustahik Zakat di Dompet Dhuafa Palembang”.</p>	<p>Hasil penelitian yaitu bahwa penerapan GCG sudah diterapkan akan tetapi belum optimal pada tanggung jawab dan terkendala oleh sumber daya manusia atau amil yang bekerja masih sangat terbatas sehingga pendistribusian ZIS menjadi terhambat dan tidak cepat.</p>	<p>Persamaan penelitian membahas tata kelola perusahaan menerapkan konsep GCG untuk kelola dana zakat guna kesejahteraan mustahik.</p>	<p>Perbedaan objek penelitian dan penelitian terdahulu lebih fokus untuk optimalisasi pada layanan mustahik melalui dana zakat.</p>
4.	<p>Lailatul Qomariyah, Muhammad Asim Asy’ari, pada tahun 2023 berjudul “Tata Kelola Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Studi Pada Badan Amil Zakat</p>	<p>Dalam penerapan <i>good amil governance</i> oleh BAZNAS Kabupaten X sesuai pedoman No. 25 Tahun 2018 belum optimal dilaksanakan terutama terkait sosialisasi</p>	<p>Persamaan penelitian ialah membahas tata kelola dana ZIS dengan penerapan GCG.</p>	<p>Perbedaan pada objek, penelitian terdahulu fokus membahas instrumen prinsip <i>good amil governance</i>.</p>

	Nasional Kabupaten X”.	untuk edukasi masyarakat mengenai pengumpulan ZIS dan juga kurang maksimal program kerjanya karena efek dari pandemi <i>Covid-19</i> adanya pembatasan segala proses kegiatan.		
5.	Muhammad Aziz, penelitian tahun 2022 berjudul “Pengelolaan Filantropi Islam Untuk Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan (Menuju Tata Kelola Dana Filantropi Untuk Kemanusiaan)”	Filantropi islam yang dijalankan dengan tata kelola yang baik akan berfungsi sebagai solusi pengentasan kemiskinan dan kemajuan pendidikan, pada LAZ Nurul Hayat Tuban menerapkan transparansi, akuntabilitas dengan kewajaran tanpa kecuali.	Persamaan membahas mengenai tata kelola dana ZIS untuk pengentasan kemiskinan dan program lainnya seperti pendidikan, dakwah, sosial.	Perbedaan objek penelitian, penelitian terdahulu mengkaji kontribusi LAZ Nurul Hayat Tuban sebagai filantropi Islam untuk pendidikan dan pengentasan kemiskinan.
6.	Nur Dina Fauziah Nunuk dan Arba’atin Mansyuroh, penelitian tahun 2020 berjudul “Analisis Peran Zakat Dalam Tujuan <i>Sustainable Development</i>	Zakat memiliki peran penting terhadap pemberdayaan ekonomi umat, seperti membantu dalam perekonomian antar sesama. Zakat berperan	Persamaan membahas mengenai peran dan fungsi zakat dalam mewujudkan <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> .	Perbedaan pada objek penelitian, penelitian terdahulu fokus menganalisis peran zakat, menggunakan pendekatan literatur.

	<i>Goals (SDGs); Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat)</i> ”.	penting dalam tujuan Pembangunan berkelanjutan untuk menghapus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.		
--	---	--	--	--

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan adalah kerangka pada proposal skripsi yang bertujuan untuk menjadi panduan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Susunan sistematika penulisan skripsi ada 5 BAB:

Bab I Pendahuluan, membahas sub bagian yang meliputi latar belakang permasalahan, definisi operasional, fokus rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab II Landasan teori, membahas deskripsi mengenai teori-teori, pustaka, penelitian terdahulu dan landasan teologis.

Bab III Metodologi penelitian, berisi mengenai fokus penelitian, metode penelitian, penentuan objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta uji keabsahan data.

Bab IV Penelitian dan Pembahasan, membahas terkait hasil dari penelitian dan memungkinkan akan mendapat temuan penelitian lainnya.

Bab V Penutup, terakhir yaitu menyajikan kesimpulan penelitian dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Good Corporate Governance

1. Pengertian GCG

“*Governance*” atau yang disebut tata kelola, berasal dari bahasa Prancis yaitu kata “*gubernance*” berarti kontrol. Sedangkan “*corporate governance*” memiliki arti tata kelola perusahaan yang baik (Siswanto & Aldrige, 2008). Tata kelola adalah mekanisme yang membantu menjalankan dan mengelola operasi perusahaan. Setiap orang, mulai dari dewan direksi dan pemegang saham hingga manajemen dan pemangku kepentingan non-pemegang saham mereka yang memiliki kepentingan dalam keberhasilan perusahaan dan memiliki tanggung jawab, hak, serta kewajiban yang diawasi oleh tata kelola perusahaan. Kerangka kerja untuk mengevaluasi kinerja manajemen dan dewan direksi disediakan oleh pembagian tugas, hak, dan kewajiban (Fadhilah, 2016).

Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), keterlibatan manajemen organisasi oleh direksi yang bertanggung jawab kepada pemilik merupakan komponen utama tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pemangku kepentingan perusahaan dan pihak berkepentingan lainnya, menjaga kepercayaan investor terhadap kemampuan perusahaan untuk menginvestasikan modal mereka, menurunkan biaya modal, meningkatkan nilai perusahaan bagi semua pihak yang terlibat (pemangku kepentingan, investor, dan karyawan), dan memenuhi kewajiban hukum organisasi untuk berpartisipasi dalam manajemen.

Menurut Australian Stock Exchange, didefinisikan sebagai “*corporate governance is the framework that governs how businesses are run. It affects how the business sets and meets its goals, how risk is tracked and evaluated, and how performance is maximized*” Siswanto & Aldrige, (2008). Tata kelola perusahaan merupakan sistem yang digunakan untuk

mengarahkan dan mengelola perusahaan. Terdapat korelasi antara tata kelola perusahaan yang baik dengan penetapan dan pencapaian tujuan perusahaan, pemantauan dan penilaian risiko, serta optimalisasi kinerja.

Menurut Gofar & Dewi, (2021) tata kelola perusahaan yang baik adalah mekanisme dengan menjaga kontrol ketat atas aktivitas internalnya, perusahaan dapat menjaga rahasia perusahaannya dengan baik. Dengan tata kelola yang efektif, organisasi dapat lebih mudah diarahkan ke model kelembagaan yang optimal. Lembaga yang bertugas mengawasi dana zakat, seperti Lembaga Pengelola Zakat atau Badan Pengelola Zakat, berpegang teguh pada gagasan *good zakat governance* saat menjalankan tugasnya. Masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan seperti amil, muzaki, dan mustahik semuanya merupakan bagian dari prosedur yang saling terkait yang membentuk tata kelola yang baik di lembaga pengelolaan zakat. Mekanisme tata kelola zakat harus terus diperhatikan untuk memastikan bahwa semua tindakan oleh manajemen bertujuan untuk peningkatan nilai lembaga serta perhatian kepada pemangku kepentingan (Fadilah 2016).

Pandangan para ahli yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa tata kelola dapat dipahami sebagai strategi perusahaan yang dipikirkan dengan matang untuk mencapai tujuannya. *Corporate governance* yang dimaksudkan ialah untuk mengendalikan saling ketergantungan, menghindari kesalahan besar dalam strategi perusahaan, dan segera memperbaiki kesalahan yang terjadi.

2. Dasar Hukum *Good Corporate Governance (GCG)*

Untuk memastikan bahwa badan usaha milik negara (BUMN) bertanggung jawab atas tindakannya dan mencapai hasil bisnis yang lebih baik, Menteri BUMN menerbitkan Keputusan No.117/M-MBU/2002 pada tanggal 31 Juli 2002, yang membahas perlunya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di BUMN. Tujuan terkait hal ini adalah untuk mengoptimalkan keuntungan jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan dan memenuhi kebutuhan pemangku

kepentingan lainnya serta mematuhi semua peraturan, undang-undang, dan prinsip etika yang berlaku (Rahmawati, 2022).

3. Prinsip Dasar *Good Corporate Governance* (GCG)

Tata kelola perusahaan yang baik didasarkan pada lima pilar antara lain, transparansi (*Transparecy*), akuntabilitas (*Accountability*), tanggung jawab (*Responsibility*), kemandirian (*Independensi*), dan kewajaran (*Fairness*). Pilar-pilar tersebut disempurnakan pada tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 (Sudarmanto et al., 2021). Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa asas tata kelola perusahaan yang baik ini dapat menjadi suatu sistem pengelolaan kelembagaan yang membentuk pola kerja pengelolaan yang transparan, profesional, dan adil. Asas ini dinilai memiliki asas yang lebih komprehensif dibandingkan asas *Islamic corporate governance* yang memiliki tiga asas, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran (Almas, 2023).

Pengelolaan dana ZIS secara profesional dievaluasi dan dipantau oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dengan menggunakan prinsip *good corporate governance*. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan atau muzakki, sehingga mustahik dapat memperoleh manfaat yang maksimal (Almas, 2023). Selain itu, pengelola LPZ dapat memodifikasi struktur organisasi melalui penerapan prinsip *good corporate governance* yang sangat penting untuk menciptakan peningkatan kinerja dan meminimalkan kekurangan tata kelola kelembagaan.

4. Indikator Pelaksanaan GCG pada Lembaga ZIS

Ada sejumlah indikasi yang dapat digunakan untuk menentukan apakah prinsip *good corporate governance* telah diterapkan secara efektif. Ada tiga kriteria untuk mengevaluasi penerapan *good corporate governance*, yaitu kriteria kurang baik jika suatu lembaga memiliki 0–59%

indikator pelaksanaan prinsip GCG. Jika lembaga tersebut memenuhi 60%–79% indikator, maka lembaga tersebut dianggap baik, dan mendapatkan kriteria sangat baik apabila lembaga tersebut mencapai 80%–100% dari indikator penerapan prinsip GCG. Berikut di bawah ini adalah indikasi untuk setiap prinsip.

Tabel 2.1 Indikator Tata Kelola Lembaga

Variabel	Asas	Indikator Penilaian
Prinsip Tata Kelola Lembaga (<i>Good Corporate Governance</i>)	<i>Transparancy</i> (Keterbukaan)	Laporan keuangan setiap bulan
		Laporan keuangan tengah tahunan
		Laporan keuangan setiap tahun
		Adanya laporan keuangan baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> melalui media cetak
		Disediakan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi pada pelaporan keuangan
		Adanya mekanisme memberikan informasi kepada <i>stakeholder</i> , seperti publikasi jadwal penyaluran zakat dan alokasi dana
		Publikasi program, realisasi, dan capaian lembaga secara berkala di media resmi (website, laporan, atau media sosial)
	<i>Accountability</i>	Adanya laporan keuangan yang tepat dan akurat sesuai waktu yang ditentukan
		Koordinasi yang baik untuk program kerja selaras dengan visi dan misi, nilai-nilai perusahaan
		Adanya monitoring pada program kerja
		Pencatatan dan dokumentasi yang akurat serta lengkap untuk setiap transaksi dan aktivitas lembaga
		Pengelolaan dana ZIS sesuai dengan standar dan pedoman syariat Islam serta hukum yang berlaku.
		Evaluasi program kerja

	<i>Responsibility</i>	Memenuhi tanggung jawab, peduli terhadap masyarakat lingkungan sekitar, seperti partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat.
		Adanya keterbukaan informasi sesuai aturan
		Pelayanan dengan menerapkan akhlak, moral, serta etika baik
	<i>Independence</i> (Kemandirian)	Menghargai hak, kewajiban, dan tanggung jawab di setiap bidang
		Adanya aturan tegas yang melarang pihak di luar staf untuk terlibat atau mencampuri urusan lembaga.
		Keadaan yang terbebas dari konflik kepentingan tertentu dalam pengambilan keputusan bersama
		Menerapkan pedoman yang memiliki tujuan jelas serta menunjukkan sikap tegas demi menjaga eksistensi divisi dalam lembaga
		Sudah berlegalitas hukum
	<i>Fairness</i> (Keadilan dan kewajaran)	Penyaluran zakat dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan 8 asnaf
		Memberikan pelayanan kepada muzaki dan mustahik dengan penuh kejujuran dan keadilan.
		Kondisi kerja dengan baik dan aman bagi staf lembaga
		Memperbolehkan muzaki untuk memberi masukan dan pendapat untuk lembaga sesuai ketentuan
		Terdapat aturan yang melindungi kepentingan para pihak yang bersangkutan

Sumber: (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2021).

B. Zakat, Infak, Sedekah

1. Pengertian Zakat, Infak, Sedekah

Zakat merupakan kewajiban pernyataan rukun Islam nomor tiga setelah sholat dan syahadat. Kata "*zaka*" berasal dari bahasa Arab yang

memiliki arti kebaikan, berkah, pertumbuhan, dan kemakmuran. Istilah nama “zakat” dipilih karena kata ini mencakup makna yang bermanfaat, pembersihan jiwa, dan pengembangan semua kebajikan. Definisi zakat, bagi umat Islam merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Aprilianto & Widiastuti, 2021).

Sebagai ajaran agama Islam, zakat merupakan ibadah yang sederajat dengan perintah shalat. Oleh karena itu, hukum Islam mewajibkan ibadah ini supaya dapat memberi pengaruh terhadap kesejahteraan umat Islam. Zakat juga merupakan sesuatu yang wajib dibayarkan jika telah mencapai nisab dalam setahun. Sebagai sumber pendanaan yang paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, zakat muncul sebagai aset pemerintah yang signifikan dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan ekonomi.

Kewajiban seorang muslim untuk membayar zakat ditetapkan dalam Al-Qur'an, serta ada delapan (8) golongan yang ditetapkan untuk menerima zakat. Delapan golongan asnaf tersebut antara lain, fakir miskin, amil, budak (riqab), orang-orang merdeka (mualaf), orang-orang yang mengembara (ibnu sabil), orang-orang yang berutang (gharim), dan orang-orang yang beriman (fi sabilillah) yang menaati perintah Allah SWT. Dua belas koma lima persen (12,5%), atau satu per delapan (1/8), dari total uang tunai dapat diberikan kepada para mustahik. Dengan memberikannya kepada delapan golongan penerima zakat tersebut, menunjukkan bahwa zakat diberikan kepada mereka yang tidak mampu keluar dari kemiskinan untuk menjadikan diri mereka makmur dan maju (Rindjani & Hadi, 2022).

Infak adalah ibadah sosial yang dilakukan dengan ikhlas untuk kemaslahatan masyarakat dalam bentuk harta. Infak asal mula dari kata “*Nafaqa*” yang berarti habis. Sedangkan menurut istilah, infak yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal dan kepentingan sesuai perintah Allah SWT. Selain zakat, sama halnya infak ialah memberikan harta untuk berdakwah. Pengertian dari infak juga merupakan memberi atau

menyumbang demi kebaikan yang tidak bersifat komersial. Infak biasanya dikaitkan dengan harta, yang merupakan pemberian yang dimaksudkan untuk menjadi kesejahteraan umum. Jika memberi infak dipastikan itu adalah sebuah kebaikan, namun jika tidak melakukannya maka tidak bedosa (Khodijah, 2021).

Pendistribusian infak berbeda dengan zakat yang hanya boleh disalurkan kepada 8 (delapan) lembaga asnaf, infak diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa memandang afiliasinya dengan asnaf tersebut. Infak memiliki 4 (empat) komponen utama antara lain, orang yang memberi sedekah, orang yang menerima sedekah, barang yang diberikan, dan penyerahan kepada siapa saja, seperti orang tua, saudara kandung, anak yatim, fakir miskin, atau musafir dapat menerima sedekah.

Akar bahasa Arab "*Ash-Shidqu*" yang berarti orang yang jujur dalam perkataannya, definisi ini merupakan asal muasal dari sedekah. Sedangkan secara istilah sedekah berarti suatu kebaikan mengikuti pedoman Al-Quran dan as-sunnah. Pada intinya, sedekah merupakan perbuatan yang bernilai positif dan dapat dikerjakan oleh siapapun bisa berupa materi atau non materi, hal ini sebagai bukti keimanan. Dalam bersedekah harus dilandaskan dengan ketulusan, sedekah tidak dapat dilakukan untuk mencari perhatian orang lain. Sedekah juga tidak boleh dilakukan untuk menyakiti perasaan penerima dan lebih baiknya jangan menyebutkan jumlah sedekah yang diberikan. Pemberian amal dapat bersifat wajib, seperti zakat, atau pilihan, seperti pada umumnya (Fawwaz, 2022).

2. Dasar Hukum Zakat

Sebagai bentuk ibadah bersama, umat Islam wajib membayar zakat atas harta bendanya dan dalam situasi tertentu. Membayar zakat merupakan kewajiban hukum, sebagaimana yang tercantum dalam ayat 103 Surat At-Taubah dalam Al-Qur'an:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambilah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At Taubah" 103).

Landasan hukum zakat tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an, tetapi juga didasarkan pada Hadis. Berikut adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Abu Nuaim dan Khatib:

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

Artinya: "Jagalah harta kalian dengan berzakat, perlakukanlah orang yang sakit dengan bersedekah serta siapkanlah doa untuk musibah." (HR Abu Nuaim dan Khatib).

Makna dari hadis tersebut menjelaskan bahwa dengan mengeluarkan zakat, tidak ada harta yang akan musnah, baik daratan maupun lautan kecuali jika di atasnya tidak dikeluarkan zakat (Afriza, 2023).

3. Pihak Menerima Zakat

Mustahik merujuk pada pihak yang berhak menerima zakat dari *muzaki*. Agar tidak terjadi kerancuan dalam penyaluran harta zakat, maka masyarakat memerlukan penjelasan yang lebih rinci terkait hal ini, termasuk penerapan hukum-hukum zakat bagi mustahik zakat. Berikut ini adalah delapan golongan yang ditetapkan dalam ayat 60 Surat At-Taubah Al-Qur'an sebagai golongan yang berhak menerima pembayaran zakat (Muzayyanah & Yulianti, 2020).

a. Fakir

Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.

b. Miskin

Seseorang yang memiliki pendapatan dan asetnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk dirinya sendiri maupun keluarganya.

c. Amil

Amil adalah seseorang yang bertanggung jawab mengelola dana zakat, mulai dari pengumpulan, pemanfaatan, hingga penyalurannya. Selain

itu, amil juga memiliki tugas untuk mencatat hasil pengelolaan dana zakat tersebut.

d. Riqab atau Budak

Budak atau riqab adalah hamba sahaya yang menginginkan kebebasan tetapi tidak memiliki sarana untuk mencapainya, sebagai hasilnya, mereka berhak menerima zakat sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

e. Gharim

Seseorang yang gharim adalah orang yang terlilit hutang namun tidak memiliki sarana untuk melunasinya.

f. Mualaf

Mualaf adalah sebutan bagi orang yang baru saja masuk Islam. Orang tersebut kemudian diberikan zakat dengan tujuan untuk menguatkan hatinya agar beriman kepada Allah SWT.

g. Fisabilillah

Mereka yang baru saja memutuskan untuk memeluk Islam disebut mualaf. Tujuan pemberian zakat adalah untuk membantu penerimanya agar lebih beriman kepada Allah SWT.

h. Ibnu Sabil

Para musafir yang kehabisan bekal di jalan dianggap sebagai ibnu sabil dan berhak memperoleh zakat sebagai hasilnya.

C. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Menurut Sardini & Imsar (2022), pemberdayaan adalah salah satu upaya untuk mendorong, menginspirasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi yang dimiliki, sekaligus mengembangkannya. Istilah pemberdayaan ekonomi umat, merujuk pada pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, serta upaya untuk meningkatkan potensi rakyat dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mewujudkan usaha komersial yang dimiliki. Pembahasan mengenai pemberdayaan selalu terkait erat dengan isu-isu kemiskinan yang menjadi fokus utama pemberdayaan itu sendiri.

Pemberdayaan berlandaskan pada filosofi dasar yang memiliki tujuan untuk mengubah masyarakat yang kurang mampu menjadi lebih mandiri, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya (Sulasih et al, 2016).

Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat membahas ekonomi umat. Pertama, ekonomi umat berkaitan erat dengan ekonomi penduduk Indonesia, mengingat 87% dari populasi Indonesia merupakan umat Islam. Hal ini menyiratkan bahwa perkembangan ekonomi umat Islam akan terjadi apabila pembangunan nasional dilaksanakan secara merata, baik secara vertikal maupun horizontal. Kedua, perekonomian umat juga dapat diartikan sebagai sektor industri yang dikelola dan dikendalikan oleh umat Islam (Suradi, 2021).

Menurut Amartya Sen (1999), pemberdayaan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam mengakses peluang ekonomi, sosial, dan politik, sehingga mereka dapat hidup secara bermartabat dan mandiri. Pendekatan ini menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan minimnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap sumber daya yang memungkinkan seseorang mengembangkan potensinya. Dalam konteks umat Islam, teori ini relevan dengan prinsip *maqashid syariah*, yang mengedepankan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan kesejahteraan umat melalui instrumen ekonomi Islam seperti ZIS. Dengan memberdayakan umat melalui program-program produktif, mustahik tidak hanya mendapatkan manfaat material tetapi juga memiliki kapasitas untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi umat berbasis teori ini berfokus pada menciptakan keberlanjutan, sehingga individu dapat bergerak dari mustahik menjadi muzaki, menciptakan dampak positif bagi komunitas secara menyeluruh.

Adapun arti ekonomi umat menurut Afrina (2020) adalah organisasi yang berdiri dan dijalankan oleh komunitas Islam. Indikasi ini mengidentifikasi bisnis-bisnis didirikan oleh Nasrani yang telah menjadi konglomerat sukses dan beroperasi di berbagai industri, termasuk perbankan, perdagangan baik impor dan ekspor, serta industri lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa

pemberdayaan ekonomi umat mengacu pada ikhtiar mengangkat derajat umat Islam serta kemunduran di sisi ekonomi. Dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat diperlukan beberapa tahapan dalam penelitian (Endah, 2020)

1) Tahap Penyadaran

Masyarakat diberi pemahaman dan motivasi akan potensi yang dimiliki dan pentingnya peran aktif mereka dalam pembangunan ekonomi. Mereka diajak untuk mengubah pola pikir agar lebih mandiri dan produktif.

2) Tahap Pengkapasitasan

Pada tahap ini, masyarakat diberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola usaha secara efektif, seperti pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, dan pemasaran.

3) Tahap Pendayaan

Setelah itu, saatnya memberdayakan masyarakat dengan memberi mereka hal-hal seperti kewenangan dan kesempatan untuk mengembangkan kemandirian mereka berdasarkan kemampuan mereka sendiri.

Kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan upaya konstruktif untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, keduanya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur pemanfaatan zakat. Upaya pemerintah untuk mengelola dana zakat dan mendistribusikan kepada mustahik sesuai dengan hukum syariah relevan untuk dimanfaatkan. Diupayakan agar penyaluran zakat tepat sasaran dan produktif sehingga dapat mencapai tujuan ekonominya. Berikut ini beberapa langkah yang terlibat dalam pengalokasian dana zakat, dimulai dengan penilaian potensi hasil. Langkah kedua adalah mengidentifikasi jenis perusahaan yang produktif. Ketiga, memberikan layanan konsultasi dan penyuluhan. Keempat, melaksanakan monitoring. Kelima, melakukan evaluasi. Selanjutnya, yaitu menyusun laporan (Hakim et al., 2020).

Penyaluran ZIS kepada mustahik dapat dilakukan dalam bentuk produktif maupun konsumtif. Zakat dalam bentuk produktif diberikan kepada mustahik yang memiliki kemampuan untuk mengelola modal yang diberikan. Sementara zakat dalam bentuk konsumtif disalurkan kepada mustahik yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dana zakat, sehingga lebih baik

diberikan dalam bentuk uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, jumlah dana yang disalurkan bervariasi tergantung pada lokasi, waktu, jenis usaha, dan sifat mustahik. Dengan demikian, pendayagunaan zakat memerlukan kebijaksanaan serta visi kemaslahatan dari pemerintah sebagai amil zakat (Safradji, 2018).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam sebuah lembaga harus dilengkapi dengan indikator yang jelas untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Menurut Aprilianto & Widiastuti (2021), salah satu indikator keberhasilan program pemberdayaan ekonomi adalah adanya peningkatan kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kebutuhan hidup yang dimaksudkan antara lain, pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan waktu luang. Menurut Tjiptoherianto (1998), kebutuhan dasar manusia dapat dilihat dari perspektif sosial, yaitu dapat memenuhi tuntutan agama, memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan pokok, memiliki keamanan finansial, berkontribusi dalam keluarga, dan hidup bertetangga dengan baik (Kafiludin, 2020).

Berikut ini adalah beberapa indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pemberdayaan dalam penelitian ini:

- 1) Ibadah, yang meliputi pelaksanaan ibadah sunah dan wajib seperti shalat lima waktu dan bersedekah.
- 2) Kebutuhan pokok, meliputi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga guna bertahan hidup, seperti makanan dan minuman.
- 3) Tempat tinggal, memiliki tempat tinggal baik milik pribadi maupun milik orang tua.
- 4) Pendidikan, kemampuan dalam menempuh pendidikan anak yang saat ini sedang berlangsung.
- 5) Kebutuhan tambahan, memiliki sarana untuk memperoleh kebutuhan tersier, seperti televisi dan kendaraan motor.
- 6) Kepedulian sosial, kemampuan dalam berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat dan peduli serta membantu tetangga sekitar.

D. SDGs (*Sustainable Development Goals*)

1. Pengertian SDGs

Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan, yang kini sering disingkat menjadi SDGs. Sebelum lahirnya SDGs pada September 2000, diadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium yang dihadiri oleh 191 negara. Konferensi tersebut menghasilkan 8 (delapan) Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang berfokus pada pengurangan kemiskinan dan kelaparan, penyelesaian pendidikan dasar, promosi kesetaraan gender, pengurangan kematian anak dan ibu, penanggulangan HIV/AIDS serta penyakit lainnya, dan memastikan kelestarian lingkungan untuk membangun kemitraan dalam pembangunan (Iskandar, 2020). Namun, setelah dua dekade pelaksanaan MDGs, muncul kesadaran bahwa tantangan pembangunan global tidak hanya terbatas pada masalah kemiskinan, melainkan mencakup isu-isu yang lebih luas, seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, serta kerusakan lingkungan yang semakin memburuk. Oleh karena itu, SDGs dirancang untuk menjawab tantangan-tantangan baru tersebut, dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (United Nations Development Program, 2021).

Pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk menerjemahkan tuntutan ke dalam tindakan nyata. Menanggapi seruan para pemimpin dunia untuk melakukan tindakan dalam memerangi kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim. Tujuan SDGs ialah untuk mempertahankan peningkatan kehidupan masyarakat, mempertahankan standar hidup, menegakkan standar lingkungan yang inklusif, dan melaksanakan tata kelola yang dapat meningkatkan standar hidup untuk generasi mendatang. Sebagai komitmen nasional dan internasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan berkelanjutan memiliki 17 pilar, salah satunya adalah pengurangan kemiskinan (Habibi & Pratama, 2021).

United National Development Program (UNDP) menyatakan bahwa SDGs adalah rencana internasional untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem, menjaga bumi, dan mempelajari cara menjadikan dunia sebagai

tempat yang lebih baik bagi semua orang pada tahun 2030 (UNDP, 2022). Tujuan dalam SDGs adalah untuk mendorong pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dalam mencapai tujuannya, SDGs mengedepankan prinsip universal, inklusif, dan integratif guna memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal (*No One Left Behind*). Untuk mencapai tujuan-tujuan berikut sebagai bagian dari agenda SDGs:

- a) Inklusif, dalam implementasinya, memberikan manfaat hingga kepada kelompok-kelompok yang rentan. Prinsip ini sangat terkait dengan slogan *No One Left Behind*.
- b) SDGs bersifat universal, dalam implementasinya diharapkan dapat menjangkau seluruh penjuru dunia, termasuk negara maju dan berkembang.
- c) Melalui integrasi, berbagai agenda yang diterapkan dapat dihubungkan satu sama lain.

2. Tujuan SDGs

Petunjuk mengenai pelaksanaan strategi pencapaian SDGs terdapat pada Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017. Menurut Dokumen *Transforming Our World*, seperti yang telah disepakati, ada 17 pilar tujuan pencapaian SDGs yaitu (Alisjahbana & Murniningtyas, 2021):

- 1) Menghapus kemiskinan
- 2) Penanggulangan kelaparan
- 3) Kesehatan yang baik dan kehidupan yang sejahtera
- 4) Pendidikan dengan kualitas tinggi
- 5) Kesetaraan gender
- 6) Akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai
- 7) Energi yang terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan
- 8) Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
- 9) Membangun industri, inovasi, dan infrastruktur
- 10) Mengurangi ketidaksetaraan/kesenjangan
- 11) Pembangunan kota yang berkelanjutan dan aman
- 12) Konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan

- 13) Aksi perubahan iklim
- 14) Pelestarian kehidupan perairan
- 15) Pelestarian ekosistem daratan
- 16) Pembentukan perdamaian, keadilan, dan intuisi yang kuat
- 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2023

Gambar 2.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kemiskinan adalah sebuah permasalahan kompleks yang diartikan dimana kondisi manusia yang kehilangan hak dasar mereka untuk menegakkan dan mengejar kehidupan yang lebih sederajat (Rosyadi, 2021). Kemampuan suatu daerah untuk terpengaruh oleh tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, dan terbatasnya akses terhadap layanan-layanan penting seperti akses terhadap modal usaha, fasilitas produksi dan pemasaran, serta dampak dari naiknya harga pangan (Intansari & Triantoro, 2023). Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, yang paling umum adalah masalah ekonomi dan sosial. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti kepemilikan aset yang rendah, akses terbatas terhadap produksi, pasar, dan keuangan perusahaan. Rendahnya akses terhadap lapangan kerja didefinisikan sebagai rasio jumlah orang yang bekerja terhadap total angkatan kerja (Muharromah & Mustofa, 2021).

3. Pandangan Islam tentang SDGs

Penjelasan terkait program-program SDGs, seperti infrastruktur, industri, perubahan iklim, dan kota berkelanjutan, tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Namun, terdapat ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan prinsip-prinsip SDGs, yang meskipun bersifat umum, menjelaskan hal-hal seperti penghapusan kemiskinan dan pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, dibutuhkan ijtihad untuk menggali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang dapat dijadikan landasan bagi SDGs (Muharromah & Mustofa, 2021). Banyak aspek dalam SDGs yang selaras dengan nilai-nilai Islam antara lain, SDGs bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, kelaparan, dan kesenjangan, yang sejalan dengan prinsip zakat dalam Islam. Selain itu, Islam memiliki lima tujuan utama yang dikenal sebagai *Maqashid Syariah*, yaitu melindungi keyakinan, kehidupan, keturunan, akal, dan harta (Afifah, 2020).

Secara keseluruhan, program-program SDGs telah mencapai tujuan *maqashid syariah*, yang berkaitan dengan masalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun *masalah al mursalah* sejalan dengan ajaran agama dan ketentuan syariah, namun tidak ada bukti keagamaan bahwa hal itu benar-benar ada. SDGs dapat dicapai dengan mengikuti strategi *masalah al mursalah*. Dengan demikian, istilah dapat menjadi landasan bagi program SDGs yang tidak secara langsung membahas hukum *nash*. Pembangunan berkelanjutan dapat dipraktikkan jika dilihat berdasarkan aspek sosiologis yang didasarkan pada prinsip-prinsip fiqh (Maksum et al., 2017).

Menurut Al-Ghazali dalam karyanya *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* merumuskan lima tujuan utama syariah yakni, agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima aspek ini dianggap sebagai fondasi penting untuk menciptakan kehidupan yang tertata dan sejahtera. Syariah berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat, serta mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan,

sesama manusia, dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, syariah tidak hanya bertujuan untuk memberikan aturan hukum semata, tetapi juga untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial, moral, dan spiritual, yang pada gilirannya mendukung tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam perspektif fiqh yang berkaitan dengan zakat melibatkan penerapan prinsip *maqashid syariah*. Prinsip-prinsip ini mencakup menjaga agama dengan menghormati kebebasan beragama dan beribadah, melestarikan keturunan melalui peningkatan kualitas hidup antar generasi, menjaga akal dengan menghargai perbedaan pendapat, melindungi harta dengan menghormati hak milik dan kekayaan orang lain, serta menjaga jiwa dengan memastikan perlindungan kehidupan manusia dari ancaman bencana dan kekerasan. Berikut tabel di bawah menjelaskan hubungan antara SDGs dengan *maqashid syariah* serta tingkatan kebutuhannya yang relevan.

Tabel 2.2 Hubungan SDGs dengan Maqashid Syariah

No	Tujuan SDGs	Maqashid syariah	Tingkat kebutuhan
1	Menghapus kemiskinan	Harta	Daruriyah
2	Penanggulangan kelaparan	Jiwa, Harta	Daruriyah
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	Jiwa, Harta	Daruriyah
4	Pendidikan berkualitas tinggi	Intelektual	Daruriyah
5	Kesetaraan gender	Harta, Intelektual, Jiwa, Keturunan	Daruriyah
6	Akses air bersih dan fasilitas sanitasi	Jiwa, Keturunan	Daruriyah
7	Energi yang terjangkau, ramah lingkungan, berkelanjutan	Keturunan	Hajiyah
8	Pekerjaan layak & pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Harta	Daruriyah
9	Membangun industri, inovasi, dan infrastruktur	Harta	Hajiyah
10	Mengurangi ketidaksetaraan/kesenjangan	Harta	Daruriyah
11	Pembangunan kota yang berkelanjutan dan aman	Keturunan, Jiwa, Harta	Hajiyah
12	Konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan	Keturunan, Jiwa	Hajiyah

13	Aksi perubahan iklim	Keturunan, Intelektual	Hajiyah
14	Pelestarian kehidupan perairan	Keturunan, Harta, Intelektual	Hajiyah
15	Pelestariak ekosistem daratan	Keturunan	Hajiyah
16	Pembentukan perdamaian, keadilan, dan intuisi yang kuat	Keturunan, Jiwa, Harta	Daruriyah
17	Kemitraan mencapai tujuan	Harta, Intelektual	Hajiyah

Sumber: Puskas BAZNAS, 2017.

Kebutuhan hidup manusia dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu, kebutuhan primer (*daruriyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyah*), dan kebutuhan tambahan atau tersier (*tahsiniyah*). Berdasarkan klasifikasi tersebut, kebutuhan daruriyah dan kebutuhan hajiyah mewakili dua aspek yang memiliki keterkaitan antara dana zakat dan SDGs melalui maqashid syariah. Kebutuhan daruriyah meliputi pemenuhan keperluan asasi manusia, yang apabila tidak terealisasi dapat mengakibatkan ancaman bagi keberlangsungan hidup. Adapun kebutuhan hajiyah merupakan keperluan yang patut dipenuhi, walaupun ketiadaannya tidak menghalangi keberlangsungan hidup manusia.

Pengintegrasian SDGs ke dalam sistem pembangunan nasional yang berlandaskan perekonomian Islam memerlukan penyesuaian dengan asas Maqashid Syariah. Meskipun demikian, penerapan SDGs menghadapi keterbatasan dalam pengembangan dimensi keagamaan. Meskipun SDGs memiliki sifat menyeluruh dan telah mendapat persetujuan negara-negara anggota PBB, penerapan *maqashid syariah* masih memiliki ruang lingkup yang terhitung sempit. Oleh karena itu, SDGs dapat berfungsi sebagai langkah awal untuk mendukung pembangunan yang sejalan dengan pencapaian tujuan *maqashid syariah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metodologi kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan upaya untuk mempelajari, mengidentifikasi, dan menjelaskan berbagai karakteristik dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau diilustrasikan melalui pendekatan kuantitatif. Metode ini bersifat alami, sehingga peneliti dituntut untuk terlibat langsung di lapangan guna memahami konteks secara mendalam (S. Hasibuan dkk., 2022).

Pemilihan topik, pengumpulan data, dan analisis adalah tiga bagian utama penelitian ini yang membantu memahami isu dan masalah terkaitnya. Peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian, melakukan observasi di BAZMA RU IV Cilacap, dan telaah dokumen-dokumen yang dimiliki untuk mengumpulkan data penelitian. Penjelasan atau uraian data informasi dalam penelitian kualitatif deskriptif dikaitkan dengan gagasan dan pengertian yang mendukung keberlakuan pembahasan dan selanjutnya diperoleh kesimpulan permasalahan penelitian. Sangat penting bagi peneliti melakukan tahapan ini untuk menjamin koherensi gagasan yang akan berujung pada temuan penelitian. Langkah-langkah tersebut dilakukan secara sistematis, masuk akal, dan rasional (Raco, 2010).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di BAZMA RU IV Cilacap yang beralamat di Masjid Baiturrahmah, Kompleks, Jalan MT. Haryono, Kedung Lumbang, Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Peneliti melakukan pencarian data secara langsung di lokasi untuk memperoleh data sebagai barang bukti kebenaran penelitian ini.

Waktu pelaksanaan untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti di BAZMA RU IV Cilacap dimulai dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah tata kelola ZIS BAZMA RU IV Cilacap. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi informan atau subjek penelitian adalah staf BAZMA RU IV Cilacap dan mustahik atau penerima manfaat program dari BAZMA RU IV Cilacap.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data dari data primer, dua jenis sumber data ini digunakan untuk mendapatkan informasi penulis berikut penjelasannya:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari informan (Ahyar et al., 2020). Pertanyaan penelitian dijawab dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan oleh peneliti. Wawancara dilakukan dengan informan yaitu staf BAZMA RU IV Cilacap berjumlah 3 (tiga) orang dan mustahik berjumlah 10 (sepuluh) orang.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian. Sumber data sekunder yang meliputi buku-buku, dokumen, laporan, dan struktur organisasi data arsip yang berkaitan dengan BAZMA RU IV Cilacap digunakan peneliti sebagai pelengkap untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai penelitiannya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data ialah langkah strategis dalam penelitian untuk mendapatkan data. Oleh karena itu, peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang sistematis terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung (Ahyar et al., 2020). Teknik observasi dengan cara merumuskan masalah, membandingkan masalah dengan situasi lapangan, memahami setiap

masalah secara menyeluruh, dan strategi pengumpulan data (S. Hasibuan et al., 2022). Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke kantor BAZMA RU IV Cilacap untuk mendapatkan informasi permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik dengan cara mengumpulkan data yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan secara lisan melalui pertemuan dan percakapan secara langsung antara peneliti dan informan penelitian (Hartono, 2014). Pengumpulan data secara wawancara dilakukan melalui komunikasi secara langsung menggunakan lisan antara peneliti dengan subjek dalam bentuk semi terstruktur (S. Hasibuan et al., 2022).

Adapun teknik wawancara yang digunakan yaitu semi terstruktur dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang tema yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan staf BAZMA RU IV Cilacap dan mustahik untuk menggali informasi lebih mendalam. Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang topik yang akan diteliti. Adapun alat bantu untuk wawancara yaitu buku catatan dan handphone untuk merekam dan mengambil foto.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mencatat data yang sudah ada, diperoleh dari dokumen yang tersedia di tempat penelitian berupa data sekunder (Ahyar et al., 2020). Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mendukung data sebagai bukti penelitian yang dapat dipercaya. Dokumen-dokumen mengenai sejarah berdirinya lembaga, visi dan misi, tujuan, budaya kerja, profil lembaga, serta informasi lain yang mendukung temuan penelitian yang dilakukan di BAZMA RU IV Cilacap. Saat melakukan observasi, wawancara, dan penelusuran, peneliti memperoleh dokumentasi dari berbagai sumber.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan komponen penting dalam memahami penelitian kualitatif dan sebagian besar digunakan untuk menyanggah kritik terhadap metode ini. Untuk memastikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar ilmiah atau hanya rekaan dan fiksi, maka validitas data diperiksa. Triangulasi adalah pendekatan validitas data yang digunakan dalam penelitian ini. Ada 3 (tiga) jenis triangulasi (Sugiyono, 2016), yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah proses memperoleh data dengan memverifikasi informasi teknis yang sama dari banyak sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yaitu proses melakukan penelitian dari sumber yang sama dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama dapat dilakukan dengan berbagai metode dalam waktu yang bersamaan.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu yaitu memverifikasi berdasarkan kualitas data dengan cara memeriksa pengamatan, wawancara, atau pendekatan dalam berbagai konteks atau periode waktu berbeda.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses menafsirkan informasi yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Teknik analisis data bertujuan memahami lebih mendalam tentang objek penelitian. Menurut Milles dan Huberman terdapat beberapa tahap dalam teknik analisis data yaitu (Hardani et al, 2020):

1. Reduksi Data

Tahap ini meliputi proses meringkas, mengklasifikasikan, memilih tema, dan menarik kesimpulan. Setelah melakukan pengumpulan data kemudian menganalisis dengan cara memilah data yang dibutuhkan sesuai


topik penelitian mengenai tata kelola dana ZIS untuk pemberdayaan ekonomi umat berkelanjutan di BAZMA RU IV Cilacap.

2. Penyajian Data

Setelah data dirangkum, proses analisis data dilengkapi dengan penyajian data. Penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai alat bantu visual untuk menampilkan data, termasuk tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, dan lainnya. Peneliti menyajikan temuan mereka dengan cara yang bertujuan untuk membuatnya mudah dipahami dan memprediksi hasil secara keseluruhan. Peneliti menyajikan data yang berkaitan dengan profil BAZMA RU IV Cilacap dan penghimpunan dana ZIS BAZMA RU IV Cilacap yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Penarikan Kesimpulan

Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mengidentifikasi fokus penelitian. Dalam data yang diperoleh melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi, temuan-temuan ini menjadi acuan peneliti dalam mengambil kesimpulan. Hasilnya, pengelolaan ZIS di BAZMA RU IV Cilacap dapat dengan mudah dipahami.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZMA RU IV Cilacap

1. Sejarah BAZMA RU IV Cilacap

Baituzzakah Pertamina atau disingkat BAZMA adalah sebuah yayasan yang berkhidmat mengangkat harkat sosial masyarakat yang tidak mampu dengan mendayagunakan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) dari para pekerja muslim di PT Pertamina (persero). Kehadiran BAZMA merupakan sebuah manifestasi kepedulian terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial. Pada awalnya, BAZMA didirikan dengan nama BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah) pada tanggal 10 Februari 1992 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KOPRI No. Skep-002/K-11/Fuper/1992. Terbentuknya BAZIS tidak terlepas dari adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Agama No. 29 Tahun 1991 dan No. 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Rudini dan Menteri Agama Munawir Sadzali pada tanggal 19 Maret 1991.

Dengan lahirnya surat keputusan bersama tersebut, maka hampir seluruh BUMN membentuk badan pengelola zakat di lingkungan perusahaannya. Selanjutnya pada tahun 1999, SKB tersebut digantikan dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dimana badan pengelola zakat yang diakui oleh pemerintahan ada dua, yakni BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk oleh masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang tersebut, para pekerja Pertamina memiliki inisiatif mengubah BAZIS menjadi Lembaga Amil Zakat yang kemudian diberi nama Baituzzakah Pertamina (BAZMA).

Pada tanggal 22 Agustus 2003, BAZMA didirikan secara resmi setelah pembuatan akte pendirian melalui Notaris Titiek Irawati S, S.H., Nomor 29. Seiring berjalannya waktu, BAZMA mendapatkan kepercayaan

dari pemerintah sebagai LAZNAS (tingkat pusat) dan memperoleh akreditasi. LAZNAS pada 24 Mei 2004 melalui Surat Keputusan Menteri Agama No.313 Tahun 2004. Menyesuaikan regulasi yang ada, pada tanggal 7 November 2016 kedudukan BAZMA berubah menjadi Badan Hukum Yayasan melalui akta pendirian No.5 Tahun 2016.

BAZMA RU IV Cilacap yang berkedudukan di Kompleks Majid Baiturrahman Komperta Donan merupakan cabang BAZMA pusat. Diberi wewenang untuk mengumpulkan ZIS dan mendistribusikan kepada yang berhak. Dalam kiprahnya sebagai Lembaga Amil Zakat BAZMA RU IV Cilacap secara resmi mulai beroperasi tanggal 6 Juli 2004 dan telah banyak membantu mustahik baik melalui program pendidikan, ekonomi, kesehatan, maupun dakwah dan sosial. Dana dihasilkan dari para *muzakki* mayoritas para pekerja PT Pertamina RU IV Cilacap, meskipun demikian ada juga masyarakat umum yang ikut menjadi donatur yang telah mengamanatkan ZIS di BAZMA RU IV Cilacap.

2. Visi dan Misi

a. Visi BAZMA RU IV Cilacap

“Amanah, Profesional, dan Mensejahterakan”

b. Misi BAZMA RU IV Cilacap

- 1) Amanah dalam proses penerimaan dan penyaluran,
- 2) Menerapkan tata kelola secara profesional, dan
- 3) Mensejahterakan umat.

3. Program

Sasaran program BAZMA adalah 8 (delapan) asnaf sesuai ketentuan syari'ah yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fi Sabilillah, dan Ibnu Sabil. Secara garis besar program BAZMA menitikberatkan pada empat masalah pokok yaitu, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Dakwah dan Sosial.

a. Bantuan Pendidikan

Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU IV menyalurkan bantuan dana operasional kepada ratusan institusi pendidikan keagamaan secara

berkala, mencakup Madrasah Diniyyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an, serta Pondok Pesantren. Bantuan tersebut meliputi:

- 1) Bantuan biaya pendidikan mubaligh (Program Sarjana).
- 2) Bantuan biaya pendidikan untuk siswa berprestasi.
- 3) Bantuan biaya pendidikan anak dhu'afa.
- 4) Bantuan rutin kepada lembaga/yayasan pendidikan Islam (TPQ, Madrasah Diniyyah, dll) sejumlah kurang lebih 170.

b. Bantuan Kesehatan

- 1) Layanan kesehatan gratis untuk kaum dhu'afa di sekitar operasi kilang pertamina RU IV Cilacap, setiap senin s/d kamis, dan sabtu.
- 2) Layanan kesehatan untuk masyarakat umum dengan biaya terjangkau (dokter umum, dokter gigi, dan melayani swab antigen).
- 3) Biaya bantuan berobat (rawat inap, dll) bagi pasien dan keluarga tidak mampu.
- 4) Ambulance pasien gratis bagi dhu'afa, antar jemput dari dan ke fasilitas kesehatan.
- 5) Layanan ambulan jenazah gratis untuk dhu'afa.
- 6) Bantuan biaya BPJS.
- 7) Layanan Swab.

c. Pemberdayaan Ekonomi

- 1) Penyaluran modal usaha kecil, yaitu pinjaman modal usaha kecil berupa pinjaman lunak tanpa bunga (*al Qardhul Hasan*) senilai Rp500.000 sampai dengan Rp3.000.000.
- 2) Penyaluran modal usaha menengah dan kemitraan, antara lain: peternakan, perikanan, koperasi, pesantren, dan lainnya.

d. Dakwah dan Sosial


- 1) Pengiriman da'i ke Lapas Nusakambangan dan Kampung Laut.
- 2) Bantuan penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI).
- 3) Bantuan dana dakwah melalui FPU (Forum Peduli Umat) untuk pembinaan mualaf.

- 4) Bantuan sarana ibadah seperti, mushaf Al-Qur'an, buku Iqro, buku-buku agama dan perlengkapan ibadah lainnya.
- 5) Bantuan renovasi masjid, mushola, madrasah, dan lainnya.
- 6) Bantuan biaya hidup jompo atau miskin.
- 7) Bantuan renovasi rumah dhuafa.

e. Program Khusus

- 1) Bantuan sosial ramadhan (lapas, yatim, dan lainnya).
- 2) Bantuan sosial kemanusiaan dan bencana alam.
- 3) Khitanan masal.
- 4) Program kerjasama pemberdayaan dengan lembaga lain.
- 5) Pembangunan sarana ibadah (masjid, madrasah) di lokasi khusus.

4. Struktur Organisasi



Sumber: Kepengurusan BAZMA RU IV Cilacap

Gambar 4.1 Struktur Harian BAZMA RU IV Cilacap

Keterangan	:
Ketua Cabang	: Ahmad Din Sormin, S.T.
Dewan Syariah	: K.H. Arwani Amin, Lc., MPI. K.H. Habib Ghozali, S.H., M.E.Sy.
Dewan Pengawas	: Agus Rahmat Jamal, S.T. H. M. Nur Said, S.E
Ketua Harian	: H. Sayidi Ichwan, S.E.
Bendahara/Bidang Keuangan	: H. Djemakun, B.Sc. Yekti Maharani, S.E.
Bidang Promosi, Hub, dan IT	: Ust. Slamet Yoyok Y.R., Lc.
Bidang Pendayagunaan	: H. Sartono, S.E. M. Yunus NHR., S.Si. Purbo Handoyo, S.E.
Nadzir Wakaf	: H. Sayidi Ichwan, S.E. H. Djemakun, B.Sc. Ust. Slamet Yoyok YR., Lc.
Korlok (Koordinator Lokasi)	
1) Cilacap Selatan	: H. Sukardi
2) Cilacap Tengah dan Kampung Laut	: H. Wahyudi : H. Subarman
3) Cilacap Utara	: H. Nisam
4) Jeruk Legi dan Cilacap Barat	: H. Boman Rindu
5) Kesugihan dan Cilacap Timur	: H. Muslich
Bidang Umum	
1) Sopir Ambulance	: Muslihin
2) Pem. Adm dan Cleansing	: Tarsum

5. Tugas dan Wewenang BAZMA RU IV Cilacap

a. Ketua Cabang BAZMA

- 1) Mengkoordinasi seluruh kegiatan BAZMA termasuk melakukan kontrol terhadap kinerja bidang-bidang BAZMA.

- 2) Merumuskan dan memberikan persetujuan atas perencanaan program beserta rancangan anggarannya.
 - 3) Memeriksa dan menandatangani anggaran dan pengeluaran dana sesuai tujuannya.
 - 4) Melaksanakan koordinasi dengan Badan Penasehat, Pengawas, Dewan Syari'ah dan lembaga lain di internal maupun eksternal Pertamina.
- b. Dewan Syari'ah
- 1) Menyampaikan pandangan dan arahan kepada Ketua Cabang beserta jajaran pengurus, baik atas permintaan maupun inisiatif sendiri, terkait penghimpunan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana ZIS berdasarkan ketentuan syariah
 - 2) Memberikan keabsahan hukum dan aspek kepatuhan sesuai syariah (Al Qur'an dan Hadis).
- c. Badan Pengawas
- 1) Mengawasi kinerja BAZMA RU IV dan memberikan saran perbaikan.
 - 2) Mengevaluasi laporan keuangan dengan wewenang untuk mengajukan permintaan bantuan kepada akuntan publik.
 - 3) Menyajikan pertimbangan berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilaksanakan.
- d. Ketua Harian BAZMA RU IV Cilacap
- 1) Mengkoordinasikan kegiatan harian BAZMA termasuk menandatangani surat pengajuan uang, bantuan dan lainnya sesuai dengan wewenangnya.
 - 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang didimplementasikan dan dikontrol secara bulanan.
 - 3) Memimpin rapat pengurus baik periodik maupun insidentil (bila Ketua Cabang BAZMA berhalangan atau mendelegasikan sesuai kewenangannya).
 - 4) Mengkoordinasikan kegiatan kantor sekretariat BAZMA

- 5) Melakukan koordinasi dengan Ketua Cabang BAZMA, Dewan Syari'ah, dan lembaga/badan lain dilingkungan pertamina dan pihak eksternal, termasuk dengan para ketua yayasan/madin mitra BAZMA.
 - 6) Mengusulkan program yang bersifat insidenti termasuk usulan anggaran kepada Ketua Cabang BAZMA.
- e. Bendahara / Keuangan
- 1) Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana berdasarkan dokumen pendukung yang sah serta menyiapkan laporan keuangan secara berkala, yakni bulanan, tahunan, dan sewaktu-waktu.
 - 2) Melaksanakan koordinasi dengan Ketua Cabang/Ketua Harian, Bidang dan Sekretariat.
 - 3) Memonitor dan menganalisa penggunaan dana (*Cash Flow*) rutin dan non rutin.
 - 4) Mengelola administrasi keuangan termasuk pengarsipannya.
 - 5) Membuat laporan keuangan rutin (bulan, semester, tahunan) maupun insidentil.
- f. Bidang Promosi, Hubungan Luar dan IT
- 1) Melakukan kegiatan hubungan kerja dalam rangka menunjang eksistensi BAZMA baik di lingkungan internal pertamina maupun lembaga/instansi lain.
 - 2) Melakukan kegiatan promosi baik melalui internet, email, buletin, dan media informasi lainnya untuk menjangkau minat pada muzakki dan menginformasikan program kegiatan BAZMA.
 - 3) Bekerjasama dengan bidang lain di BAZMA antara lain sekretaris untuk mempublikasikan program BAZMA.
 - 4) Mempromosikan BAZMA ke pihak eksternal baik melalui surat kabar, radio, televisi, dan media informasi lain.
 - 5) Mendokumentasi semua kegiatan baik yang bersifat internal atau eksternal BAZMA.

6) Memelihara dan menyimpan alat promosi

g. Bidang Pendayagunaan

- 1) Menyusun rancangan operasional beserta perhitungan anggaran untuk optimalisasi pemanfaatan dan penyaluran dana ZIS.
- 2) Melakukan verifikasi calon mustahik (pemohon bantuan) sesuai keperluannya serta mengusulkan kelayakannya.
- 3) Melakukan evaluasi dan pembinaan para mustahik khususnya penerima modal usaha.
- 4) Membuat usulan kepada Ketua Cabang/ Harian tentang program 21 pengembangan pendayagunaan dan distribusi ZIS.
- 5) Membuat laporan bulanan, tahunan maupun insidental guna kepentingan program BAZMA.

h. Bidang Pengumpulan

- 1) Melakukan upaya yang optimal secara persuasif kepada para calon muzakki atau muzakki yang telah berdonasi melalui BAZMA.
- 2) Menyampaikan program BAZMA kepada para pekerja muslim di PT Pertamina Cilacap serta menampung usulan, saran, dan keluhan masyarakat pelayanan BAZMA.
- 3) Melayani penyelesaian dan pengisian formulir isian BAZMA untuk pembayaran ZIS.
- 4) Mengadakan koordinasi dengan korlok/pengurus BDI setempat.

i. Koordinator Lokasi

- 1) Membantu calon mustahik untuk menyelesaikan dalam mendapatkan bantuan BAZMA.
- 2) Melakukan penilaian terhadap pemohon bantuan BAZMA yang ada dilingkungannya.
- 3) Membantu kegiatan bidang BAZMA yaitu promosi, pembinaan mustahik, pembagian bantuan rutin kepada yayasan yang ada di wilayahnya.
- 4) Memberikan saran masukan dalam penyaluran dana BAZMA

B. Program Bantuan Modal Usaha dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZMA RU IV Cilacap

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat, terdapat program pemberdayaan ekonomi di BAZMA yang terdiri dari bantuan modal usaha kecil, penyaluran modal usaha menengah dan kemitraan. Penyaluran modal usaha kecil merupakan pemberian pinjaman bergulir tanpa bunga untuk memberikan pembiayaan modal usaha produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan yang cukup. Nominal bantuan modal usaha kecil sejumlah Rp500.000 hingga Rp3.000.000, model pendayagunaan ini memanfaatkan dana ZIS untuk mendorong mustahik mampu mengembangkan usaha mandiri. Sedangkan, nominal penyaluran modal menengah dan kemitraan bernilai Rp.3.000.000 hingga Rp.10.000.000 dengan bidang usaha peternakan, perikanan, koperasi, pesantren, dan lainnya. Modal usaha menengah yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha besar bertujuan untuk membantu pemulihan dan kemajuan ekonomi masyarakat.

Modal awal yang didapatkan dapat naik nominalnya apabila penerima bantuan telah melunasi pinjaman pertama. Setelah melunasi pinjaman pertama, penerima bantuan dapat mengajukan bantuan kembali dengan nominal Rp1.000.000. Namun, untuk naik menjadi Rp1.500.000 hanya bisa didapatkan pada pinjaman yang ke-5, begitupun seterusnya. BAZMA dalam memberikan bantuan modal usaha tidak dikenakan bunga pinjaman dan dibebaskan untuk waktu pelunasan. Kemudian, salah satu yang menjadi ketentuan dalam modal usaha tersebut yaitu, apabila penerima tidak dapat mengembalikan dan tidak terdapat kabar sama sekali dalam kurun waktu 5 tahun, maka pinjaman tersebut dihibahkan atau diikhaskan. Selain itu, penerima tersebut tidak dapat mengajukan bantuan modal usaha kembali atau *blacklist*.

Adapun proses pendayagunaan ZIS untuk pemberdayaan ekonomi umat memiliki syarat-syarat pada pengajuan modal usaha di BAZMA RU IV Cilacap sebagai berikut:

1. Surat permohonan tulis tangan ditujukan kepada ketua BAZMA, ditandatangani pemohon dan suami/istri/keluarga, mengetahui tanda

tangan dan stempel takmir masjid atau mushola setempat, tanda tangan RT dan RW.

2. Foto kopi KK
3. Foto kopi KTP
4. Pas foto berwarna terbaru (3x4) sebanyak 1 lembar.
5. Foto bukti usaha yang sedang dijalankan, usaha tersebut bukan yang baru ingin memulai, tetapi harus yang sudah berjalan.
6. Kartu angsuran pinjaman Bazma (bagi anggota yang lama).

Para mustahik dapat datang langsung ke kantor BAZMA RU IV Cilacap untuk mengajukan bantuan modal usaha dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Persyaratan ditunjukkan kepada bapak Purbohandoyo, S.E, selaku divisi modal usaha. Pengajuan modal dapat diterima apabila berkas persyaratan telah lengkap, namun pengajuan ini juga dapat ditolak apabila diketahui bahwa data dan fakta di lapangan tidak sinkron. Selanjutnya, para mustahik harus mencantumkan nomor telepon aktif yang dapat dihubungi guna pemberitahuan pencairan dana. Proses penyaluran bantuan modal usaha di BAZMA dilakukan sebanyak 2 kali dalam kurun waktu satu bulan pada hari selasa.



Sumber: Dokumentasi Langsung, 28 November 2024.

Gambar 4.2 Pencairan Modal Usaha

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi, yaitu bantuan modal usaha, seleksi mustahik dilakukan secara sistematis agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Identifikasi calon mustahik melalui pendataan awal dapat diperoleh melalui formulir pendaftaran, laporan masyarakat, dan tahap berikutnya verifikasi identitas dengan memastikan dokumen seperti KTP,

KK, atau dokumen pendukung lainnya sesuai syarat. Pada tahap ini, calon mustahik juga dikelompokkan berdasarkan kriteria 8 (delapan) asnaf sesuai syariat Islam untuk menentukan kelayakannya. Selanjutnya, akan ada survei ke lapangan oleh tim dari divisi pembedayaan modal usaha mengunjungi lokasi tempat tinggal calon penerima manfaat untuk memverifikasi kondisi sebenarnya. Proses ini melibatkan wawancara mendalam guna menggali informasi tentang latar belakang ekonomi, sosial, dan kebutuhan mereka. Dokumentasi berupa foto, video, atau dokumen tambahan juga dilakukan untuk memperkuat hasil survei.

Setelah data terkumpul, calon mustahik dinilai berdasarkan beberapa kriteria utama, seperti kondisi ekonomi, status golongan asnaf, dan tingkat urgensi kebutuhan. Penilaian ini memastikan bahwa calon penerima manfaat memang termasuk golongan yang berhak dan membutuhkan bantuan. Setelah penilaian selesai, dilakukan rapat internal untuk menetapkan mustahik yang akan menerima bantuan dapat diberikan secara adil dan merata.




Sumber: Dokumentasi BAZMA, 2024.

Gambar 4.3 Survei Dusun Ujungalang Kampung Laut

Terkait modal usaha pinjaman bergulir, sistem pengelolaannya memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan pinjaman secara umum. Pinjaman bergulir menerapkan mekanisme pendistribusian zakat melalui pemberian modal usaha kepada perseorangan atau kelompok tertentu. Setiap kelompok beranggotakan 5-10 orang dengan seorang ketua yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Pengembalian pinjaman dilaksanakan secara bertahap setelah usaha mustahik menghasilkan laba atau keuntungan.

Selanjutnya, modal tersebut didistribusikan kepada kelompok usaha berikutnya dengan ketentuan serupa.



Sumber: Data BAZMA RU IV Cilacap, 2023

Gambar 4.4 Penyebaran Bantuan Modal Usaha Tahun 2023

Berdasarkan data penyaluran bantuan modal usaha produktif BAZMA tahun 2023, distribusi bantuan terlihat didominasi oleh wilayah Cilacap Selatan, yang mencapai 46%. Hal ini menunjukkan fokus utama program pemberdayaan ekonomi lembaga tertuju pada wilayah tersebut, karena tingkat kebutuhan atau permohonan yang lebih tinggi. Wilayah Kampung Laut berada di posisi kedua dengan alokasi sebesar 22%, daerah terpencil ini membutuhkan perhatian dari lembaga dalam pengembangan ekonomi. Cilacap Tengah mendapatkan alokasi sebesar 20%, sementara wilayah seperti Kesugihan 9%, Cilacap Utara, dan Jeruklegi masing-masing sebesar 2%.

Distribusi ini menunjukkan adanya upaya untuk menjangkau berbagai wilayah sesuai kebutuhan dan potensi pengembangan ekonomi, meskipun dengan proporsi yang tidak merata. Wilayah dengan alokasi kecil, seperti Jeruklegi dan Cilacap Utara, mungkin memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan apakah kebutuhan mereka telah sepenuhnya terpenuhi atau terdapat hambatan tertentu dalam penyerapan bantuan. Secara keseluruhan, pola distribusi ini mendukung pencapaian tujuan pemberdayaan ekonomi

berbasis wilayah yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan prioritas strategis lembaga.



Sumber: Data Laporan BAZMA, 2023

Gambar 4.5 Laporan Bantuan Modal Usaha Produktif BAZMA RU IV Cilacap Tahun 2023

Keterangan:

BR : Baru (Pengajuan Bantuan Modal Usaha Baru)

PP : Perpanjangan (Pengajuan Perpanjangan Bantuan Modal Usaba)

UPK : Unit Pelayanan Keuangan

Berdasarkan laporan bantuan modal usaha BAZMA tahun 2023, program bantuan terbagi menjadi tiga kategori yaitu pengajuan baru, pengajuan perpanjangan, dan unit pelayanan keuangan. Dalam kategori pengajuan baru, terdapat 80 mitra penerima bantuan dengan total nilai sebesar Rp40.000.000. Kategori perpanjangan mencakup sebanyak 62 mitra dengan total nilai bantuan Rp62.000.000, ini menunjukkan adanya dukungan untuk keberlanjutan usaha dari penerima sebelumnya. Pada UPK terlihat bahwa alokasi dana terbesar dengan jumlah penerima bantuan modal usaha tertinggi, yaitu 161 mitra dengan nilai bantuan yang signifikan sebesar Rp335.500.000. Hal ini menunjukkan komitmen BAZMA dalam mendukung pengembangan usaha produktif yang lebih luas dan berjangka panjang.

Keberhasilan suatu program pemberdayaan ekonomi di BAZMA dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan dan kemandirian para penerimanya. Indikator keberhasilan terlihat dari kemampuan mustahik dalam memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan kualitas tempat tinggal, dan mendukung pendidikan keluarga. Selain itu, keberhasilan juga tercermin dari peningkatan produktivitas usaha, serta partisipasi aktif mustahik dalam kegiatan di masyarakat, dengan adanya perubahan positif dalam aspek ekonomi, sosial, dan agama.

Tabel 4.1 Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi

Indikator	Sub Indikator	Informan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ibadah	Ibadah wajib dan sunnah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
Kebutuhan Pokok	Makanan sehari-hari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tempat Tinggal	Kelayakan	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Pendidikan	Akses & Kemajuan	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kebutuhan Tambahan	Terpenuhi barang tersier	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
Kepedulian sosial	Partisipasi dalam lingkungan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: Hasil wawancara, diolah penulis

Keterangan:

✓: Memenuhi indikator

-: Tidak memenuhi indikator

Berdasarkan tabel hasil wawancara mengenai indikator keberhasilan pemberdayaan ekonomi umat melalui bantuan modal usaha di BAZMA, terlihat bahwa mayoritas informan telah memenuhi sebagian besar indikator yang ditetapkan. Pada indikator ibadah, sebagian besar informan secara konsisten melaksanakan ibadah wajib dan sunnah, menunjukkan adanya dampak positif dari program dalam meningkatkan aspek spiritual mereka. Pada

indikator kebutuhan pokok menunjukkan bahwa hampir seluruh informan mampu memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari, menandakan keberhasilan program dalam memastikan kesejahteraan dasar para penerima. Namun, pada indikator tempat tinggal, meskipun nilai rata-rata cukup baik, terdapat beberapa informan yang menilai kondisi tempat tinggal mereka belum dapat dikatakan layak huni, ini menjadi sebuah perhatian dalam meningkatkan pemberdayaan mustahik.

Indikator pendidikan menunjukkan hasil yang beragam, beberapa mustahik belum sepenuhnya mendapatkan akses dalam pendidikan yang memadai. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan biaya untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena terlalu banyak anak serta kurangnya akses terhadap informasi tentang program beasiswa pendidikan. Sementara itu, untuk indikator kebutuhan tambahan, terdapat beberapa informan yang belum memenuhi kebutuhan barang tersier, seperti alat elektronik dan kendaraan. Penghasilan yang diterima sebagian besar masih diutamakan untuk mencukupi keperluan hidup harian, tetapi mayoritas penerima telah memperoleh kegunaan program dalam menunjang pemenuhan kebutuhan tersebut. Selanjutnya, penilaian berdasarkan kepedulian sosial yaitu sangat baik, mayoritas aktif berpartisipasi dalam lingkungan sosial, seperti peduli antar tetangga, bahkan ikut serta aktif dalam kepengurusan Masjid dan anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan tersebut, secara keseluruhan, program pemberdayaan ini telah berhasil meningkatkan berbagai aspek kehidupan mustahik, seperti pemenuhan kebutuhan pokok dan kepedulian sosial. Namun, masih terdapat tantangan pada aspek tempat tinggal, di mana beberapa mustahik belum memiliki hunian yang layak. Selain itu, pendidikan juga menjadi perhatian lebih, karena beberapa mustahik belum sepenuhnya mendapatkan akses atau kemajuan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki kedua aspek tersebut agar program ini dapat memberikan dampak yang lebih maksimal.

C. Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* di BAZMA RU IV Cilacap

Berdasarkan penelitian teoritis terdahulu, *Good Corporate Governance* mewujudkan rangkaian rancangan strategis yang telah dirumuskan secara sistematis oleh badan usaha guna mewujudkan sasarannya. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) merupakan struktur kelembagaan yang ditetapkan BAZNAS untuk menunjang proses pengumpulan zakat pada setiap lembaga. Tata kelola memiliki peran mengatur rangkaian kegiatan, ketentuan, serta regulasi yang berkaitan dengan badan pengelola dan pengawas suatu lembaga. Asas pokok tata kelola yang tepat mencakup beberapa unsur penting, yakni pelaksanaan tanggung jawab berdasarkan ketentuan hukum yang sah, penerapan keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, kesiapan menanggapi, kemandirian, serta perlakuan yang setara dan berimbang (Sudarmanto et al., 2021).

Studi yang diselenggarakan di BAZMA RU IV Cilacap menggunakan rangkaian metode pengumpulan data melalui observasi partisipasi aktif, wawancara, serta dokumentasi untuk memperoleh data penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan tata kelola atau *Good Corporate Governance* telah memenuhi asas-asas utama yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran atau keadilan dengan kategori baik. Berikut merupakan penelitian mengenai asas-asas *Good Corporate Governance* yang diterapkan di BAZMA RU IV Cilacap:

1. Transparansi

Transparansi atau keterbukaan menjadi asas utama dalam pelaksanaan tata kelola pada suatu badan, khususnya bagi institusi pengelola dana masyarakat seperti lembaga amil zakat. Masyarakat membutuhkan keterbukaan untuk memastikan bahwa badan tersebut dijalankan dengan sistem yang jelas melalui penyediaan keterangan yang memadai, sehingga dapat menumbuhkan keyakinan para pemangku kepentingan. Suatu lembaga dinyatakan menjalankan asas keterbukaan

ketika memenuhi sejumlah tolok ukur pada prinsip *Good Corporate Governance*, dimulai dari tahapan pengambilan keputusan sampai dengan penerbitan data penting yang berkaitan dengan kegiatan operasional lembaga (Fitri et al., 2024)

Tabel 4.2 Indikator Prinsip *Transparance* (Keterbukaan)

Indikator Penilaian	Terlaksana	
	Ya	Tidak
Laporan keuangan skala bulanan;	✓	
Laporan keuangan skala tengah tahunan;		✓
Laporan keuangan skala tahunan;	✓	
Adanya laporan keuangan baik secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> melalui media cetak;		✓
Tersedia sistem akuntansi berbasis teknologi informasi dalam pelaporan keuangan;	✓	
Adanya mekanisme memberikan informasi kepada <i>stakeholder</i> , seperti publikasi jadwal penyaluran zakat dan alokasi dana;	✓	

Sumber data: Hasil wawancara, diolah penulis.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap staf keuangan, didapatkan hasil seperti tabel di atas. Penerapan prinsip transparansi di BAZMA RU IV Cilacap, dapat disimpulkan bahwa lembaga telah menunjukkan upaya signifikan dalam mengelola laporan keuangan dan menyediakan informasi kepada *stakeholder*. Pada aspek pelaporan keuangan, BAZMA telah memenuhi indikator dengan menyediakan laporan keuangan skala bulanan dan tahunan secara konsisten. Penggunaan sistem pencatatan berbasis teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan menjadi keunggulan lembaga, yang berperan meningkatkan ketepatan, keberhasilan, serta kemudahan akses data keuangan (Yoyok, Wawancara 24 November 2024).

Secara keseluruhan, penerapan prinsip transparansi di BAZMA mencapai 66.7%, maka penerapan prinsip ini sudah termasuk kategori cukup baik, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum terlaksana dan memerlukan perbaikan. Laporan keuangan skala tengah tahunan belum tersedia, yang seharusnya menjadi pelengkap laporan

berkala untuk memberikan informasi kepada *stakeholder* di pertengahan tahun. Selain itu, publikasi laporan keuangan secara *online* maupun *offline* melalui media cetak belum terlaksana, sehingga membatasi akses masyarakat terhadap informasi.

Berdasarkan wawancara dengan ustad Slamet Yoyok selaku staf keuangan menjelaskan bahwa BAZMA dalam informasi laporan keuangan tidak dipublikasikan melalui media sosial (*online*), melainkan hanya melalui offline yaitu brosur yang diberikan ke donatur atau muzakki dengan bentuk *hard file*. Dalam upaya mengelola media sosial yaitu Instagram dan Facebook, BAZMA RU IV Cilacap masih kurang optimal dalam mengelola *platform* tersebut. Salah satu penyebab adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang khusus menangani media sosial dan minimnya keterampilan mengenai strategi digital. Hal ini menyebabkan pengelolaan media sosial seperti Instagram dan Facebook tidak berjalan maksimal, baik dari segi konsistensi unggahan, kualitas konten, maupun interaksi dengan masyarakat (Yoyok, Wawancara 24 November 2024).

Selain pelaporan keuangan, BAZMA telah memenuhi indikator transparansi lainnya, seperti mekanisme penyampaian informasi kepada *stakeholder* melalui publikasi jadwal penyaluran zakat dan alokasi dana. Informasi disampaikan melalui *hardcopy*, meskipun belum terlaksana dengan maksimal namun upaya ini menunjukkan komitmen lembaga untuk menyediakan informasi yang membangun kepercayaan muzaki. Masih perlu adanya peningkatan transparansi melalui media publik, seperti membuat website maupun media resmi dan mengelola media sosial supaya meningkatkan aksesibilitas informasi kepada masyarakat luas.

2. Akuntabilitas

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mengenai akuntansi ZIS, sistem akuntansi dirumuskan sebagai rangkaian kegiatan pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana ZIS oleh lembaga pengelola zakat. PSAK 109 disusun guna menjamin lembaga pengelola zakat mampu

menyajikan laporan keuangan yang tepat guna, dapat diandalkan, serta memenuhi kaidah akuntansi syariah dan ketentuan hukum yang berlaku (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021).

Hasil penelitian di bawah ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas di BAZMA RU IV Cilacap telah diterapkan dengan baik dalam pengelolaan ZIS. Semua indikator akuntabilitas yang diamati telah terlaksa, meskipun terdapat beberapa aspek yang masih membutuhkan perbaikan untuk mencapai optimal yaitu pada aspek monitoring pada program kerja.

Tabel 4.3 Indikator Prinsip Akauntabilitas

Indikator Akuntabilitas	Terlaksana	
	Ya	Tidak
Adanya laporan keuangan cepat dan tepat;	✓	
Koordinasi yang baik untuk program kerja selaras dengan visi dan misi, nilai-nilai perusahaan;	✓	
Adanya monitoring pada program kerja;	✓	
Pencatatan dan dokumentasi yang akurat serta lengkap untuk setiap transaksi dan aktivitas lembaga;	✓	
Pengelolaan zakat sesuai dengan standar dan pedoman syariat Islam serta hukum yang berlaku;	✓	
Evaluasi program kerja.	✓	

Sumber data: Hasil wawancara, diolah penulis.

Salah satu indikator penting yang terpenuhi adalah penyediaan laporan keuangan yang cepat dan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan disusun dan disampaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan, tanpa adanya penundaan, sehingga informasi keuangan dapat segera diakses dan dilihat oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Laporan akan langsung diinput ke sistem atau *software* yang ada sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan untuk direkap. Penyelarasan program kerja dengan visi, misi, serta nilai-nilai perusahaan terwujud melalui pengaturan yang tersusun rapi. BAZMA melaksanakan berbagai program yang sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut mengikutsertakan seluruh unsur terkait di dalam lembaga

guna menjamin setiap keputusan yang diambil mendukung pencapaian visi dan misi lembaga secara tepat guna dan berdaya guna.

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan dengan staf bidang pendayagunaan yaitu pada aspek monitoring program kerja, BAZMA telah terlaksana tetapi masih dinilai belum maksimal. Kekurangan sumber daya manusia (SDM) guna untuk mensurvei, memonitoring, dan mengevaluasi di BAZMA masih menjadi permasalahan terutama untuk pelaksanaan program kerja modal usaha. Pengajuan permohonan bantuan yang masuk di tindak lanjuti dengan melakukan survei usaha yang sedang dijalankan oleh para mustahik. Survei ini bertujuan untuk melihat bagaimana kondisi usaha mustahik antara data dan fakta lapangan yang selanjutnya sebagai dasar penentu layak atau tidak untuk dibantu. Dalam hal ini banyaknya mustahik di wilayah Kabupaten Cilacap membuat kegiatan survei, monitoring, dan evaluasi menjadi suatu pekerjaan yang berat untuk dikerjakan secara optimal (Purbohandoyo, wawancara 24 November 2024).

BAZMA RU IV Cilacap dalam hal ini bermitra dengan pihak ketiga sebagai partner dengan Siaga Peduli Cilacap, terutama dalam mengawasi program kerja modal usaha. Meskipun mekanisme ini membantu BAZMA, tetapi kebergantungan pada pihak luar dapat memengaruhi efektivitas kontrol internal lembaga. Monitoring tidak maksimal dalam menghambat keberhasilan program, menurunkan kepercayaan *stakeholder*, dan menyebabkan terjadinya kendala, seperti banyak mustahik yang macet membayar angsuran. Dana yang seharusnya diputar atau diolah kembali untuk mustahik lain, harus terhenti karena mustahik tidak mengembalikan modal usaha yang telah diberikan. Bahkan banyak dijumpai data-data dari mustahik yang macet sudah dari bertahun lalu. Untuk menghindari hal ini, perlu penguatan monitoring, seperti menambah SDM atau menggunakan teknologi untuk pemantauan yang lebih efisien.

Pengelolaan zakat di BAZMA RU IV Cilacap juga sudah memenuhi standar syariat Islam dan hukum yang berlaku, mencerminkan kepatuhan lembaga terhadap aturan agama dan negara. Sesuai dengan Undang-

Undang No.23 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat dan dikelola sesuai standar akuntansi yang mengacu pada PSAK 109. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana zakat yang dikelola dapat disalurkan dengan benar dan memberikan manfaat maksimal kepada mustahik. Dengan mengikuti pedoman syariat Islam dan dasar hukum yang berlaku, pengelolaan zakat akan lebih terarah, transparan, dan sesuai dengan amanah yang diemban. Lembaga zakat harus memastikan bahwa zakat dikelola dengan mematuhi aturan Islam, seperti menyalurkan dana hanya kepada mustahik yang sah, sekaligus mematuhi regulasi hukum negara.

3. *Responsibility* (Tanggung jawab)

Prinsip *responsibility* atau tanggung jawab merupakan salah satu pilar penting dalam penerapan tata kelola yang baik di lembaga zakat, yaitu mengharuskan setiap pihak dalam organisasi untuk bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya. Prinsip ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan bertanggung jawab sosial, serta penerapan akhlak dan moral dalam memberikan pelayanan (Fatmawati, 2019).

Berdasarkan hasil observasi di BAZMA RU IV Cilacap, peneliti menilai prinsip *responsibility* telah diterapkan dengan sangat baik melalui sejumlah indikator yang telah terlaksana secara optimal. Berikut tabel di bawah merupakan indikator *self assessment* terkait pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban.

Tabel 4.4 Indikator Prinsip *Responsibility*

Indikator <i>Responsibility</i>	Terlaksana	
	Ya	Tidak
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan zakat di Indonesia;	✓	
Memenuhi tanggung jawab, peduli terhadap lingkungan sekitar, seperti ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat;	✓	
Adanya keterbukaan informasi sesuai aturan;	✓	
Pelayanan dengan menerapkan akhlak, moral, serta etika baik;	✓	

Sumber: Diolah penulis, 26 November 2024

Pada prinsip *responsibility* di BAZMA RU IV Cilacap indikator sudah terlaksana semua. BAZMA RU IV Cilacap menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan terkait pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kepatuhan ini memperlihatkan lembaga dalam mengelola zakat secara legal, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan mengikuti peraturan, BAZMA juga memastikan bahwa proses pengumpulan dan distribusi zakat berjalan sesuai syariat Islam dan hukum yang berlaku. Zakat yang dikelola juga memiliki tujuan untuk mendukung program pemerintah, misalnya dalam pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan wawancara dengan staf pendayagunaan, yaitu dalam aspek tanggung jawab sosial, BAZMA aktif berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat, terutama lingkungan sekitar. Lembaga zakat merupakan institusi sosial kemanusiaan yang berperan dalam mendukung kesejahteraan khususnya melalui program-program yang berbasis bantuan kepada lingkungan sekitar dan pemberdayaan masyarakat. Demikian pada BAZMA secara otomatis berpartisipasi dalam masyarakat melalui program-program yang dijalankan seperti, pendidikan, kesehatan, dakwah dan sosial, serta pemberdayaan ekonomi berupa bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan serta mendorong kemandirian mustahik (Purbohandoyo, wawancara 26 November 2024).

BAZMA menerapkan asas pertanggungjawaban melalui penyajian data secara terbuka kepada pemangku kepentingan. Penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah mendapat verifikasi auditor independen dilaksanakan melalui dokumen cetak dan forum pertemuan. Informasi terkait program pemberdayaan masyarakat beserta realisasi penyaluran zakat, mencakup jumlah penerima bantuan dan kategori bantuan yang disalurkan, disampaikan dalam bentuk brosur. Sebagaimana telah diuraikan, BAZMA belum optimal dalam pemanfaatan media sosial untuk pembaruan kegiatan. Lembaga dengan mayoritas donatur merupakan

karyawan PT Pertamina, sehingga segala informasi yang diberikan menggunakan media cetak yang langsung dibagikan kepada para donatur.

Pelayanan dengan akhlak dan etika di BAZMA telah diterapkan dengan baik yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Setiap interaksi dengan mustahik, donatur, dan *stakeholder* lainnya harus dilakukan dengan sikap yang mencerminkan profesional, kejujuran, kesabaran, dan kepedulian. Misalnya, petugas zakat yang melayani penerima manfaat wajib bersikap ramah, menghormati privasi, dan memastikan bahwa bantuan diberikan secara adil tanpa diskriminasi. Melalui penerapan akhlak dan etika saat melaksanakan pelayanan, lembaga zakat memberikan dampak yang melampaui aspek material bagi mustahik serta memperkuat landasan moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara keseluruhan penerapan prinsip *responsibility* di BAZMA RU IV Cilacap dapat dikategorikan sebagai sangat baik. Kepatuhan terhadap hukum, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan informasi, dan pelayanan yang berlandaskan akhlak menunjukkan bahwa lembaga ini menjalankan tanggung jawabnya secara menyeluruh. Penerapan yang konsisten terhadap prinsip ini berpotensi memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga dan meningkatkan kebermanfaatan zakat yang dikelola.

4. **Independence (Kemandirian)**

Prinsip *independence* atau kemandirian dalam penerapan *good corporate governance* merupakan kemampuan moral bagi pengurus dalam meningkatkan lembaga agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan aktivitas lembaga dijalankan tanpa adanya pengaruh dari pihak yang tidak berkepentingan (Kaban et al., 2018).

Berdasarkan hasil observasi tanggal 26 November 2024 di BAZMA RU IV Cilacap, secara penerapan prinsip kemandirian ini sudah terlaksana dengan baik dalam sebagian besar indikator, meskipun masih terdapat adanya kekurangan terkait aspek legalitas lembaga yang belum terealisasi.

Berikut di bawah ini tabel indikator prinsip *idenpendensi* di BAZMA RU IV Cilacap.

Tabel 4.5 Indikator Prinsip Idenpendensi

Indikator Idenpendensi	Terlaksana	
	Ya	Tidak
Saling menghormati hak, kewajiban, dan tugas masing-masing bidang;	✓	
Adanya aturan ketat bahwa selain staf dilarang ikut serta mencampuri urusan lembaga;	✓	
Kondisi bebas dari benturan kepentingan tertentu dalam keputusan bersama;	✓	
Melaksanakan pedoman yang jelas tujuannya dan sikap tegas untuk eksistensi divisi dalam lembaga;	✓	
Sudah berlegalitas hukum.		✓

Sumber: Diolah penulis, 26 November 2024

BAZMA RU IV Cilacap telah menunjukkan sinergi antarbidang dengan memastikan setiap pihak menghormati hak, kewajiban, dan tugas masing-masing. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang profesional, di mana setiap bidang dapat bekerja sesuai tanggung jawabnya tanpa tumpang tindih. Selain itu, adanya aturan tegas terkait larangan bagi pihak luar mencampuri urusan lembaga juga upaya mendukung kemandirian dalam operasional dan pengambilan keputusan. Lembaga juga memastikan setiap keputusan bersama bebas dari benturan kepentingan apapun. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan *stakeholder*, baik donatur maupun penerima manfaat. Pedoman kerja yang jelas dan sikap tegas dalam menjalankan tugas masing-masing divisi juga menjadi salah satu hal penting bagi BAZMA RU IV Cilacap dalam menjaga eksistensi dan kemandirian lembaga.

Namun, meskipun banyak indikator telah terlaksana dengan baik, terdapat kendala pada aspek legalitas hukum lembaga. Ketiadaan legalitas formal dapat menjadi hambatan bagi BAZMA untuk beroperasi secara maksimal dan diakui secara resmi oleh pemerintah serta *stakeholder* lainnya. Legalitas merupakan elemen penting yang memberikan

perlindungan hukum bagi lembaga, meningkatkan kredibilitas, dan memperkuat posisi lembaga dalam pengelolaan zakat secara profesional.

Berdasarkan wawancara dengan ketua harian BAZMA RU IV Cilacap, menjelaskan terkait legalitas lembaga. Saat ini, BAZMA telah mengajukan permohonan rekomendasi ke BAZNAS Provisini Jawa Tengah sesuai dengan syarat yang ditentukan dan sudah melalui proses verifikasi. Namun belum ada kepastian terkait legalitas yang sedang diajukan. Hingga saat ini, BAZMA masih menunggu keputusan dari Kementerian Agama yang berwenang mengeluarkan surat izin operasional melalui BAZNAS (Sayidi, wawancara 26 November 2024).

Sesuai dengan regulasi dari pemerintah, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Lembaga Amil Zakat, yang diimplementasikan pada tahun-tahun berikutnya. Regulasi ini memberikan batasan baru terhadap status Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana UPZ tidak lagi diakui sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. Dengan adanya keterbatasan yang ada, BAZMA tetap menjadi UPZ di Pertamina yang mengumpulkan ZIS dari para karyawan serta pengelolaannya mendapat pengawasan langsung dari BAZNAS (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014).

Secara keseluruhan, berdasarkan penerapan prinsip *Independence* di BAZMA RU IV Cilacap sudah berjalan dengan baik, dengan komitmen yang kuat dalam menjaga kemandirian lembaga dari pengaruh eksternal dan konflik kepentingan. Namun, untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip ini, BAZMA perlu segera menyelesaikan proses legalisasi agar dapat beroperasi sesuai regulasi hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya penting untuk memperkuat operasional lembaga, tetapi juga untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat yang amanah dan profesional.

5. *Fairness* (Kewajaran dan Keadilan)

Fairness atau Keadilan dalam tata kelola perusahaan yang baik mengharuskan lembaga zakat untuk menjalankan aktivitasnya secara adil dan jujur, baik kepada muzaki maupun mustahik, serta memastikan bahwa kepentingan seluruh pihak yang terkait dilindungi (Hasibuan & Nasution, 2024). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menilai BAZMA RU IV Cilacap telah berhasil menerapkan prinsip ini dengan sangat baik dalam semua indikator yang dinilai. Berikut di bawah ini tabel indikator *fairness*.

Tabel 4.6 Indikator Prinsip *Fairness* (Kewajaran dan Keadilan)

Indikator <i>Fairness</i>	Terlaksana	
	Ya	Tidak
Penyaluran zakat dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan 8 asnaf;	✓	
Melakukan pelayanan kepada muzaki dan mustahik secara jujur dan adil;	✓	
Kondisi kerja dengan baik dan aman bagi staf lembaga;	✓	
Memperbolehkan muzaki untuk memberi masukan dan pendapat untuk lembaga sesuai ketentuan;	✓	
Terdapat aturan yang melindungi kepentingan para pihak yang bersangkutan.	✓	


Sumber: Diolah penulis, 26 November 2024.

Pada indikator penyaluran zakat di BAZMA RU IV Cilacap dilakukan berdasarkan kriteria 8 asnaf. Zakat harus dikelola sesuai dengan ketentuan pendistribusiannya yang telah digariskan dalam Al-Qur'an QS At- Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*”.

Dalam mengidentifikasi mustahik, BAZMA memastikan bahwa distribusi zakat dilakukan secara adil dan tepat sasaran sesuai dengan syariat Islam. Proses dimulai dengan pendataan, verifikasi dokumen, wawancara dan survei lapangan, penilaian calon mustahik, rapat internal, penyaluran bantuan, dan monitoring serta evaluasi pasca penyaluran



Sumber: Dokumen BAZMA RU IV Cilacap.

Gambar 4.6 Distribusi Berdasarkan Asnaf

Gambar tersebut merupakan penyaluran dana ZIS yang dilaksanakan oleh BAZMA sesuai dengan asnaf dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Dalam diagram distribusi berdasarkan asnaf, dana yang disalurkan terdiri dari fakir miskin, fisabilillah, gharim, ibnu sabil, dan muallaf. Penyaluran dana dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terbesar pada tahun 2023 sebesar Rp1.943.581.278 untuk fakir miskin. Hal ini membuktikan upaya yang dilakukan oleh BAZMA untuk terlibat aktif menuntaskan kemiskinan yang angkanya masih cukup tinggi di Kabupaten Cilacap dan sekitarnya.

Dalam menjaga keadilan internal, BAZMA menciptakan kondisi kerja yang aman dan mendukung bagi para staf terlibat dalam pengelolaan zakat. Dengan lingkungan kerja yang kondusif, staf dapat bekerja dengan lebih produktif dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, BAZMA memberikan ruang bagi muzaki untuk berpartisipasi secara aktif memberikan masukan atau saran terkait kinerja lembaga dalam peningkatan kualitas pelayanan maupun evaluasi program kerja. Adanya keterbukaan

terhadap masukan ini menunjukkan bahwa BAZMA menghargai kontribusi dari para donatur sebagai bagian dari sistem yang saling mendukung. Aturan yang melindungi kepentingan semua pihak yang berkaitan, baik muzaki, mustahik, maupun staf, juga telah diterapkan dengan baik. Hal ini mencakup kebijakan yang jelas terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta pengelolaan zakat yang sesuai dengan prinsip keadilan.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip *Fairness* atau keadilan di BAZMA RU IV Cilacap dapat dikategorikan sangat baik dan wajar. Komitmen lembaga dalam menjalankan distribusi zakat sesuai kriteria syariat Islam, memberikan pelayanan yang adil, menciptakan lingkungan kerja yang aman, serta mendengarkan masukan dari muzaki sebagai lembaga zakat yang profesional.

Setelah melakukan penilaian terkait penerapan prinsip *good corporate governance*, penulis menunjukkan hasil yang maksimal, meskipun masih ada beberapa yang butuh perhatian lebih dan diperbaiki, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk monitoring program kerja. Berikut adalah rekapitulasi skor dari hasil observasi pada prinsip GCG.

Tabel 4.7 Rekapitulasi Penilaian Prinsip GCG

Rekapitulasi Penilaian <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada BAZMA RU IV Cilacap	
Transparansi	66.67%
Akuntabilitas	83.33%
Responsibility	100%
Independence	100%
Fairness	100%
Total skor	90%
Kriteria	Sangat Baik

Sumber: Diolah penulis.

Pada tabel di atas hasil rekapitulasi secara keseluruhan, penerapan *Good Corporate Governance* di BAZMA ini sangat baik, dapat mendukung tercapainya tujuan lembaga dalam pengelolaan zakat yang efisien dan berkelanjutan. Dengan hasil total skor 90%, BAZMA RU IV Cilacap dapat dikategorikan dalam kriteria sangat baik. Prinsip-prinsip tersebut telah diimplementasikan dengan baik dalam operasional lembaga.

D. Tata Kelola Dana ZIS dalam Program Pemberdayaan Ekonomi untuk Mencapai *Sustainable Development Goals* di BAZMA RU IV Cilacap

Tata kelola dana ZIS di BAZMA RU IV Cilacap menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan pembangunan ekonomi inklusif. Pengelolaan dana ZIS di BAZMA meliputi pengumpulan, distribusi, dan pelaporan yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, khususnya kepada kelompok yang membutuhkan, yaitu mustahik dari 8 asnaf. Dengan tata kelola yang baik, profesional, transparan, dan berbasis syariat Islam, pengelolaan dana ZIS tidak hanya didistribusikan tepat sasaran, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara dengan ketua harian BAZMA, 24 November 2024, menyampaikan bahwa BAZMA RU IV Cilacap memiliki komitmen menjadi lembaga amil zakat yang amanah, profesional, dan mensejahterakan dalam mengelola dana ZIS dari karyawan Pertamina dan masyarakat umum. Dalam rangka kepentingan sosial sesuai dengan syariat Islam terutama membantu masyarakat sekitar untuk mengentaskan kemiskinan. Proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sangat penting untuk menentukan keberhasilan pengelolaan ZIS di BAZMA. Dengan inovasi dari pengurus BAZMA dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta berkontribusi mensejahterakan masyarakat kurang mampu melalui dana ZIS maupun dana keagamaan lainnya.

Dalam pengelolaan dana ZIS, BAZMA menjalankan 4 (empat) program utama dan program khusus yang relevan dengan beberapa tujuan dalam pilar SDGs. Program-program yang ada di BAZMA RU IV Cilacap antara lain, program pendidikan, program kesehatan, program pemberdayaan ekonomi, program dakwah dan sosial, serta beberapa program khusus. Dalam konteks

hubungan tata kelola ZIS di BAZMA dengan tujuan berkelanjutan, berikut tabel di bawah kaitan program dengan tujuan SDGs yang relevan.

Tabel 4.8 Program di BAZMA Relevan dengan SDGs

Program	Deskripsi Program	SDGs yang Relevan
Program Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan dana rutin kepada yaaasan pendidikan (TPQ, Madrasah Diniyyah, dll) 2. Bantuan biaya pendidikan sekolah (perorangan) 3. Bantuan pendidikan siswa berprestasi 4. Bantuan biaya pendidikan mubaligh (program sarjana) 	SDGs 4: Pendidikan Berkualitas SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
Program Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan kesehatan dhuafa 2. Bantuan biaya berobat (rawat inap, dll) 3. Ambulance gratis 	SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera
Program Pemberdayaan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran modal usaha kecil 2. Penyaluran modal usaha menengah dan kemitraan (peternakan, pesantren, dll) 	SDGs 1: Tanpa Kemiskinan SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Program Dakwah dan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengiriman Da'i ke warga binaan dan kampung laut 2. Bantuan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 3. Bantuan dana dakwah untuk pembinaan muallaf 4. Bantuan sarana ibadah (Al-Qur'an, fasilitas ibadah, dll) 5. Bantuan renovasi rumah, masjid, mushola, dll. 	SDGs 10: Mengurangi Ketimpangan SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, Dan Lembaga yang Kuat

Sumber: Diolah penulis.

Keterangan:

Program : Jenis program-program yang dijalankan oleh BAZMA
RU IV Cilacap

Deskripsi Program : Gambaran dari aktivitas dalam program.

SDGs yang Relevan : Tujuan SDGs spesifik yang didukung oleh masing-masing program.

Tabel di atas menunjukkan program yang dijalankan oleh BAZMA, yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta dakwah dan sosial, yang berkontribusi pada pencapaian SDGs. Program-program tersebut tidak hanya mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berdaya secara ekonomi. Dengan memastikan bahwa setiap program selaras dengan prinsip-prinsip SDGs, seperti pendidikan berkualitas, kehidupan sehat, pekerjaan layak, dan pengurangan ketimpangan, BAZMA berkomitmen dalam membangun keberlanjutan sosial ekonomi yang bermanfaat bagi umat. Hal ini menegaskan peran lembaga dalam pengelolaan dana ZIS dengan agenda global untuk kesejahteraan bersama.

Zakat pada pelaksanaan program harus pertimbangkan tujuannya relevan dengan unsur *maqashid syariah* di dalamnya. BAZMA sebagai lembaga amil zakat serta operator telah melaksanakan pendistribusian dana zakat sesuai dengan penerapan *maqashid syariah*. Berikut tabel dari program yang ada di BAZMA dengan keterlibatan *maqashid syariah*.

Tabel 4.9 Program Relevan dengan Maqashid Syariah

No	Program BAZMA	<i>Maqashid Syariah</i>
1	Program Pendidikan	Menjaga Intelektual (<i>akal</i>)
2	Program Kesehatan	Menjaga jiwa
3	Program Pemberdayaan Ekonomi	Menjaga harta
4	Program Dakwah dan Sosial	Menjaga agama

Sumber: diolah penulis, 2024.

Program-program yang dijalankan oleh BAZMA RU IV Cilacap memiliki relevansi kuat dengan prinsip *maqashid syariah*, yang merupakan inti tujuan syariat Islam. Program Pendidikan, yang bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, selaras dengan prinsip menjaga intelektual (*hifz al-aql*). Program Kesehatan mendukung pemeliharaan kesehatan dan keselamatan individu, sejalan dengan prinsip menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Selanjutnya, Program Pemberdayaan Ekonomi, yang fokus pada pengelolaan sumber daya keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerminkan prinsip menjaga harta (*hifz al-mal*). Terakhir, Program Dakwah dan Sosial,

yang bertujuan memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kepedulian sosial, sesuai dengan prinsip menjaga agama (*hifz al-din*) (Hakim, 2021).

Tujuan utama dari program pemberdayaan ekonomi yaitu pengentasan kemiskinan, BAZMA telah berupaya mengolah program pemberdayaan ekonomi tidak hanya meliputi penyaluran secara konsumtif. Namun, adanya program ini terkait dengan usaha produktif yang berkelanjutan diberikan kepada mustahik golongan fakir miskin. Pendayagunaan diberikan kepada mustahik yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya dan memiliki kemampuan dalam mengelola usaha produktif. Melalui implementasi program-program ini, BAZMA tidak hanya berkontribusi pada kebutuhan masyarakat, tetapi juga berperan dalam mewujudkan tujuan syariat secara menyeluruh.



Sumber: Data BAZMA RU IV Cilacap Tahun 2019-2023

Gambar 4.7 Distribusi Berdasarkan Program

Berdasarkan diagram distribusi program tersebut dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat bahwa program Dakwah dan Sosial menjadi prioritas utama dengan alokasi dana tertinggi setiap tahunnya, menunjukkan komitmen lembaga untuk memperkuat solidaritas sosial dan nilai keagamaan. Program Pendidikan juga mendapat perhatian signifikan, dengan alokasi yang stabil, mencerminkan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program Kesehatan dan Ekonomi menunjukkan peningkatan yang tidak tentu per tahunnya, namun upaya berkelanjutan ini untuk mendukung kesejahteraan

dan pemberdayaan masyarakat. Keseluruhan dari data pendistribusian ini memperlihatkan strategi dari BAZMA yang seimbang dalam pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.



Sumber: Data BAZMA RU IV Cilacap

Gambar 4.8 Pola Distribusi Lokasi Tahun 2023 BAZMA

Keterangan:

Ring 1: Kota Administratif Cilacap

Ring 2: Kabupaten Cilacap

Ring 3: Luar Cilacap

Berdasarkan pola distribusi dana ZIS tahun 2023, alokasi terbesar ada pada wilayah Ring 1 (Kotip Cilacap) dengan proporsi mencapai 67%, yang menunjukkan fokus utama lembaga pada masyarakat di sekitar lokasi operasional. Wilayah Ring 2 (Kabupaten Cilacap) menerima alokasi sebesar 20%, berarti perhatian terhadap komunitas yang lebih luas di tingkat kabupaten. Sementara itu, Ring 3 (Luar Cilacap) mendapat alokasi 13%, ini merupakan upaya lembaga dalam menjangkau penerima manfaat di luar area lokal. Pola distribusi ini menunjukkan prioritas BAZMA untuk memaksimalkan dampak sosial dan pemberdayaan di wilayah terdekat, sekaligus tetap memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan di luar wilayah utama operasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di BAZMA RU IV Cilacap yang meliputi transparansi, akuntabilitas, *responsibility* (tanggung jawab), *independence* (kemandirian), dan *fairness* (kewajaran), telah menunjukkan hasil yang sangat baik dengan total mencapai 90%. Namun, terdapat beberapa indikator yang perlu diperbaiki dengan maksimal, seperti laporan keuangan skala tengah tahunan yang belum tersedia, kurang optimalnya pengelolaan media *online*, legalitas lembaga yang masih proses pengajuan, serta keterbatasan SDM untuk monitoring.
2. Program-program yang dilaksanakan oleh BAZMA RU IV Cilacap, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta dakwah dan sosial, mendukung pencapaian beberapa tujuan SDGs, seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), pendidikan berkualitas (SDG 4), dan pengurangan ketimpangan (SDG 10). Program pemberdayaan ekonomi secara khusus mendukung pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), dengan fokus pada peningkatan kemandirian mustahik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai hubungan antara program-program yang dilaksanakan oleh BAZMA RU IV Cilacap dan tujuan SDGs. Hal ini dapat dilakukan kepada masyarakat luas dan pemangku kepentingan melalui media sosial, publikasi, maupun penyelenggaraan seminar atau workshop, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung tujuan SDGs.
2. Optimalisasi monitoring pada program pemberdayaan ekonomi sosial dan penggunaan teknologi informasi agar berjalan lebih efektif, disarankan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih luas.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian penelitian dengan subjek yang berbeda guna mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 2, No. 2.
- Ahyar, H. et al. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Aldridge, J. E, dan Siswanto, S. 2008. *Good Corporate Governance*. Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka.
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2021). Sustainable Transport, Sustainable Development. In *Sustainable Transport, Sustainable Development*.
- Almas, M. & Almas, B. (2023). *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Jember*. 6(2).
- Anjelina, E. D. Salsabila, R. dan Fitriyanti, D. A. 2020. Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 2
- Aprilianto, E. D., & Widiastuti, T. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus: Lazismu Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.8. No. 1.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya. *Bank Sentral Indonesia*. Vol. 9. No.93.
- Aziz, M. (2022). Pengelolaan Filantropi Islam untuk Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan (Menuju Tata Kelola Dana Filantropi untuk Kemanusiaan). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 12. No. 2.
- Damanhur, & Nurainiah. (2016). Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara. *Visioner Dan Strategis*. Volume 5, Nomor 2.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Volume 6, Nomor 1.
- Fadilah, Sri. 2016. *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari
- Fawwaz, M. A. (2022). Analisis Strategi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Program Umat Pintar PZU Persis KLP Cipedes Kota Tasikmalaya. *Thesis*.
- Gofar, A. A. M., & Dewi, G. (2021). Implementasi Prinsip Good Governance Bisnis Syariah pada Tata Kelola Manajer Investasi. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2), 228–240.
- Habibi, M., & Pratama, D. A. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Capaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 2, Nomor 2.

- Hakim, M. (2021). Pendidikan dalam Perspektif Maqashid Syariah. Bandung: Alfabeta.
- Hakim, R., & Amalia, R. (2023). Tren dan Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di masa Pandemi Covid-19: Studi Multisitus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Jombang dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2).
- Hakim, R., Muslikhati, M., & Rifa'i, M. N. (2020). Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1356>
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM*. Vol.5.No.1.
- Intansari, A. I., & Triantoro, A. P. (2023). Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Program Zakat Community Development Baznas Di Pesantren Nurul Huda. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*. Volume 1, Nomor 1.
- Iswari, P. W., & Rosyid, M. (2020). Tinjauan Prinsip Good Governance dan Perspektif Islam Dalam Operasional Lembaga ZIS. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*. Vol. 1. No. 1.
- Kafiludin, M. (2020). Peran Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Yatim Mandiri Jombang). *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*. 1(1).
- Khodijah, A. (2021). Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Infak Dengan Sistem Lelang (Studi di Masjid Jami' Darul Muslimin Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung). In *Jurnal Sains dan Seni ITS*. Vol.6. No.1.
- Lailatul Muharromah, G. M. 2021. Paradigma SDGs dalam Manajemen Zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 13, No 1.
- Mubtadi, N. A. (2022). Analisis Tata Kelola Zakat Serta Dampaknya Terhadap Efisiensi Penyaluran Zakat. *Media Mahardhika*. 21(1).
- Muharromah, L. G., & Mustofa. (2021). Paradigma SDGs dalam Manajemen Zakat di Indonesia. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 13, Nomor 1.
- Muzayyanah, & Yulianti, H. (2020). Mustahik Zakat Dalam Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*. Volume 4, Nomor 1.
- Normasyhuri, K., Budimansyah, & Rohad, E. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19. *Ilmiah Ekonomi Islam*. Volume 8, Nomor 2.
- Qomariyah, L., & Asy'ari, M. (2022). Tata Kelola Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh (Zis) Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*. Vol. 4. No. 1.

- Raco, Josef. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo
- Rahmawati, F. (2022). Penerapan Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Grobogan. *Jurnal Ilmiah*. Vol. 1. No. 2.
- Ridwanto, R. (2023). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*. Volume 2, Nomor 2.
- Rindjani, S. F. & Hadi, R. (2022). The Utilization Optimizing of Productive Zakat in Implementation Sustainable Development Goals to Improve Mustahik's Welfare. *Social Science Studies*. Vol. 2. No. 5.
- Rosyadi, K. (2021). Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Jawa Timur: Refleksi Sosiologis. *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Volume 1, Nomor 1.
- Safradji, H. A. (2018). Analisis Fikih Kontemporer. *Jurnal Tafhim al-'Ilmi*. Volume 10, Nomor 1.
- Sardini, S. & Imsar, I. (2022). Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian: Cermin*. Vol. 6. No. 1.
- Sudarmanto, E., Susanti, E., & Erika Revida (2021). Good Corporate Governance. In *Journal GEEJ*. Vol. 7. No 2.
- Sugyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulasih, S. (2016). *Kajian teologis Pemberdayaan Masyarakat Kampung Marketer Perspektif Epistemologi*. Vol. 1. No. 1.
- Sumantri, R. dan I. Sri Gustiana. 2024. Peran *Good Corporate Governance (GCG)* Dalam Optimalisas Layanan Mustahik Zakat di Dompot Dhuafa Palembang. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*. Vol. 1, No, 4.
- Suradi, R. (2021). Pengelolaan Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Abdi Equator*. Vol.1. No 1.
- Syamsuri, S., Sa'adah, Y., & Roslan, I. A. (2022). Reducing Public Poverty Through Optimization of Zakat Funding as an Effort to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 8. No.1.
- Utama, B. P., Sastrodiharjo, I., & Mukti, A. H. 2023. Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Empiris pada Perusahaan Non Consumer Cyclical yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*. Vol. 4, No 4. Dapat diunduh dari: <https://doi.org/10.35912/jakman.v4i4.23>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Staf BAZMA

Wawancara I

Nama informan : Bapak H. Sayidi Ichwan, S.E.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Ketua Harian

Tanggal : 24 November 2024

1. Sejak kapan terbentuknya yayasan BAZMA Pertamina RU IV Cilacap ?

Jawab: *"Yayasan ini awal mulanya merupakan Lembaga Amil Zakat BAZMA RU IV Cilacap secara resmi mulai beroperasi tanggal 6 Juli 2004, tetapi sesuai dengan peraturan dari pemerintah adanya perubahan regulasi tentang lembaga penghimpunan zakat, berubah menjadi opz yang bergerak di lingkungan BUMN di Pertamina dari para karyawan serta pengelolaannya mendapat pengawasan langsung dari BAZNAS"*.

2. Seberapa penting tata kelola ZIS untuk keberhasilan pemberdayaan ekonomi umat di BAZMA?

Jawab: *"Penting, BAZMA RU IV Cilacap berusaha menjadi lembaga amil zakat yang amanah dan profesional, dengan tujuan membantu masyarakat sekitar mengentaskan kemiskinan sesuai syariat Islam. Kami mengelola dana zakat, infak tersebut dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik. Selain itu, melalui berbagai inovasi, kami juga mendorong kesadaran masyarakat untuk ikut berkontribusi demi kesejahteraan mereka yang membutuhkan"*.

3. Apakah penghimpunan dana ZIS hanya dikhususkan untuk karyawan pertamina saja?

Jawab: *"Untuk penghimpunan dana tidak dikhususkan kepada karyawan Pertamina saja, meskipun mayoritas karyawan namun masyarakat sekitar juga ikut berkontribusi, bahkan ada yang sudah menaruh kepercayaan kepada BAZMA untuk setiap tahunnya pasti berdonasi dan berzakat lewat BAZMA dan itu masyarakat umum"*.

4. Apa saja jenis bantuan atau program yang diberikan kepada mustahik dari dana ZIS?

Jawab: *“Program di BAZMA ada 4 (empat) yaitu program pendidikan berupa beasiswa untuk anak-anak SD sampai SMA di sekitar Cilacap, program kesehatan itu ada layanan kesehatan gratis untuk kaum dhuafa dan golongan masyarakat yang tidak punya, ada ambulance untuk antar jemput orang sakit dan meninggal, program pemberdayaan ekonomi ada berupa modal usaha berupa uang dan gerobak, program dakwah dan sosial itu bantuan pengiriman da’i ke lapas warga binaan dan kampung laut, bantuan kegiatan hari besar Islam, ada bimbingan muallaf, dan juga renovasi rumah maupun fasilitas masjid dan pondok pesantren”.*

Wawancara II

Nama informan : Ust. Slamet Yoyok YR., Lc.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Divisi Keuangan dan IT

Tanggal : 24 November 2024

1. Apakah Pengelolaan yang dilakukan BAZMA RU IV Cilacap sudah mencapai target?

Jawab: *“Target yang diharapkan daripada pekerja muslim Pertamina belum mencapau karena belum 100% paling tidak baru 50% penghiumpunan dari karyawan Pertamina, target 2,5% dari zakat juga tidak diwajibkan karena itu hanya himbauan untuk menyalurkan di BAZMA, kalo di rata-rata zakatnya baru pada menyalurkan 1%”.*

2. Penyajian informasi audit laporan sesuai standar akuntansi syariah, apakah secara penuh sudah dilaksanakan?

Jawab: *“Penyajian di BAZMA tentunya mengikuti standar akuntansi, tim eksternal yang diaudit dari kantor akuntan publik, dan itu tidak semua lembaga di Cilacap di audit, namun BAZMA mengikuti aturan, untuk auditnya menggunakan audit digital juga karena lembaga zakat. Setelah audit selesai, laporan dibuat berupa hardcopy media cetak saja”.*

3. Apakah ada laporan tahunan di BAZMA RU IV Cilacap?

Jawab: “*Laporan tahunan di BAZMA ada*”.

4. Apakah ada laporan setengah tahunan di BAZMA RU IV ilacap?

Jawab: “*Untuk laporan setengah tahunan, kami tidak ada dan hanya ada laporan tahunan saja*”.

5. Apakah adanya laporan keuangan baik secara *online* maupun *offline* melalui media cetak?

Jawab: “*Laporan keuangan di BAZMA hanya berbentuk hardcopy dan media cetak, untuk penggunaan media online masih belum terlaksana. Untuk saat ini media sosial hanya ada Instagram dan Facebook, itu pun masih belum maksimal penggunaannya di BAZMA RU IV Cilacap. Salah satu penyebabnya karena keterbatasan sumber daya manusia yang khusus menangani media sosial dan minimnya keterampilan mengenai strategi digital*”.

Wawancara III

Nama informan : Bapak Purbohandoyo, S.E.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Divisi Pendayagunaan Modal

Tanggal : 24 November 2024

1. Bagaimana tata kelola (penghimpunan, pedistribusian, pendayagunaan dan pendampingan) ZIS di BAZMA RU IV Cilacap?

Jawab: “*Pada penghimpunan melalui kantor administrasi Pertamina RU IV Cilacap, pembayaran langsung dipotong dari gaji karyawan untuk zakat, tetapi sebelum itu muzakki datang dahulu ke kantor BAZMA untuk membuat kontrak. Selanjutnya pendistribusian melalui 4 program, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah sosial. Pendayagunaan dan pendampingan di bidang pemberdayaan ekonomi direalisasikan kepada individu maupun kelompok masyarakat di suatu wilayah tertentu untuk bantuan modal usaha. Bagian pendampingan karena terbatasnya SDM sehingga dibantu dengan Siaga Peduli Cilacap*”.

2. Apakah pengelolaan yang dilakukan BAZMA RU IV Cilacap sudah mencapai target yang diharapkan ?

Jawab: *“Pengelolaan sesuai target belum, kalo lihat efektivitas masyarakat belum maksimal, potensi masih besar dripada yang sudah ada, meskipun 53% baru karyawan yang menyalurkan”*.

3. Apakah dampak pengelolaan ZIS yang dilakukan mampu untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat?

Jawab: *“Dampak pengelolaan ZIS di BAZMA sudah cukup tinggi, melihat dari pentasyarufan sudah banyak sekali mustahik terbantu, jika dilihat dari keberhasilan program pemberdayaan ekonomi untuk mustahik dikatakan sudah pada mampu belum juga karena masih proses, untuk harapan mustahik menjadi muzaki juga belum semuanya tapi sudah lebih baik dalam taraf hidup, dan bermanfaat. Bahkan yang dulunya mustahik sudah ada yang berhasil menjadi muzaki bahkan sampai umroh melalui program bantuan modal usaha ini. Di Indonesia ini masih dalam kategori negara berkembang dimana penduduk miskin masih banyak, sehingga zakat paling tidak dapat mengurangi kemiskinan terutama di Cilacap”*.

4. Apa kendala yang dialami dalam tata kelola ZIS ?

Jawab: *“Pertama, pendapatan belum maksimal dari potensi yang ada, kedua, banyaknya mustahik yan perlu dibantu, untuk permodalan jadi memerlukan banyak modal. Ketiga, SDM dikatakan ideal belum tetapi sudah standar umum”*.

Lampiran 2. Pedoman Wawancara Mustahik

Wawancara I

Nama informan : Bapak Ahmad Jirjis

Usaha : Dagang Ikan Presto di Pasar Kesugihan

Tanggal : 24 November 2024

4. Ibadah

a. Apakah Anda melaksanakan shalat lima waktu secara rutin?

Jawab: *"Melaksanakan di mushola dekat rumah"*.

b. Apakah Anda bisa dan memiliki waktu untuk membaca Al-Qur'an?

Jawab: *"Insyaallah saya bisa membaca Al-Qur'an dan rutin mengikuti yasinan setiap malam Jum'at"*.

c. Apakah Anda merasa program ini membantu meningkatkan kesadaran Anda dalam beribadah?

Jawab: *"Sangat membantu karena saya jadi banyak bersyukur sudah terbantu usahanya"*.

5. Kebutuhan Pokok

a. Apakah kebutuhan makanan sehari-hari Anda dan keluarga sudah tercukupi?

Jawab: *"Ya, sudah tercukupi"*.

b. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam sebulan terakhir untuk memenuhi kebutuhan pokok?

Jawab: *"Tidak pernah mba, namanya usaha ada masa sulit naik turun tetapi saat ini kebutuhan keluarga sudah terpenuhi"*.

c. Apakah Anda merasa bantuan dari program ini membantu memenuhi kebutuhan dasar Anda?

Jawab: *"Ya, sangat terbantu buat nambahin modal usaha"*.

6. Tempat tinggal

a. Bagaimana kondisi rumah tempat Anda tinggal saat ini? Apakah aman dan layak?

Jawab: *"Alhamdulillah sudah aman dan sangat layak untuk ditinggali sekeluarga"*.

b. Apakah Anda memiliki akses air bersih dan listrik di rumah?

Jawab: *"listrik di rumah saya aman, air bersih aksesnya dari sumur pribadi"*.

7. Pendidikan

a. Jika Anda memiliki anak, apakah mereka bersekolah secara rutin?

Jawab: *"Ya, memiliki 2 anak yang satu bersekolah di SMA, satunya masih SD"*

b. Ada kesulitan dalam membiayai pendidikan anak-anak Anda?

Jawab: *"Tidak kesulitan karena yang SD sekolah gratis"*

8. Kebutuhan Tambahan

- a. Apakah Anda memiliki cukup pendapatan untuk memenuhi kebutuhan tambahan (transportasi, pulsa, televisi)?

Jawab: *"Punya TV, transportasi motor ada 2 di rumah, pulsa untuk kuota handphone anak dan saya"*.

- b. Apakah Anda memiliki tabungan atau rencana keuangan untuk kebutuhan mendadak?

Jawab: *"Punya tabungan untuk hal penting mendesak"*

- c. Apakah Anda merasa program ini membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang bersifat tambahan?

Jawab: *"Untuk kebutuhan nambahin modal usaha palingan"*.

9. Kepedulian Sosial

- a. Apakah Anda pernah ikut serta dalam kegiatan sosial di lingkungan Anda?

Jawab: *"Saya ikut jadi pengurus Masjid"*

- b. Apakah Anda merasa terdorong untuk membantu tetangga atau orang lain setelah mengikuti program ini?

Jawab: *"Hidup bertetangga sudah pasti saling menolong"*.

Wawancara II

Nama informan : Ibu Durtiyah

Usaha : Dagang Badeg di Pasar Pahing Kuripan

Tanggal : 24 November 2024

1. Ibadah

- a. Apakah Anda melaksanakan shalat lima waktu secara rutin?

Jawab: *"Ya, melaksanakan sholat di rumah"*

- b. Apakah Anda bisa dan memiliki waktu untuk membaca Al-Qur'an?

Jawab: *"Saya bisa membaca Al-Qur'an, dulu aktif mengikuti yasinan setiap Jum'at, tetapi sekarang sudah tidak karena ada masalah di mushola terdekat jadi ngaji di rumah saja"*.

- c. Apakah Anda merasa program ini membantu meningkatkan kesadaran Anda dalam beribadah?

Jawab: *"Ya membantu"*.

2. Kebutuhan Pokok

- a. Apakah kebutuhan makanan sehari-hari Anda dan keluarga sudah tercukupi?

Jawab: *"Ya, yang penting makan seadanya, karena saya tinggal sendirian"*.

- b. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam sebulan terakhir untuk memenuhi kebutuhan pokok?
Jawab: *"Alhamdulillah tidak"*.
- c. Apakah Anda merasa bantuan dari program ini membantu memenuhi kebutuhan dasar Anda?
Jawab: *"Ya, sangat terbantu buat nambahin modal usaha"*.
3. Tempat tinggal
- a. Bagaimana kondisi rumah tempat Anda tinggal saat ini? Apakah aman dan layak?
Jawab: *"Layak walaupun belum keramik tetapi rumah pokok jadi nyaman dan sudah layak"*.
- b. Apakah Anda memiliki akses air bersih dan listrik di rumah?
Jawab: *"Air dari sumur bersih, listrik bulanan yang bayar anak saya"*.
4. Pendidikan
- a. Jika Anda memiliki anak, apakah mereka bersekolah secara rutin?
Jawab: *"Anak saya sudah berkeluarga semuanya sudah tidak bersekolah, dulu pun sekolah ada yang taman SMP ada yang SMA karena anaknya banyak sehingga tidak bisa bersekolah semuanya"*
- b. Ada kesulitan dalam membiayai pendidikan anak-anak Anda?
Jawab: *"Ya itu karena anaknya banyak jadi sulit biaya"*
5. Kebutuhan Tambahan
- d. Apakah Anda memiliki cukup pendapatan untuk memenuhi kebutuhan tambahan (transportasi, pulsa, televisi)?
Jawab: *"Saya tidak memiliki motor karena tidak bisa mengendarai, TV punya di rumah namanya hidup sendiri supaya tidak kesepian, kalo HP saya tidak punya karena gabisa main HP"*.
- e. Apakah Anda memiliki tabungan atau rencana keuangan untuk kebutuhan mendadak?
Jawab: *"Tidak punya"*
- f. Apakah Anda merasa program ini membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang bersifat tambahan?
Jawab: *"Membantu tetapi tidak memikirkan untuk membeli barang-barang, hanya untuk menyambung hidup dan nambahin usaha"*.
6. Kepedulian Sosial
- c. Apakah Anda pernah ikut serta dalam kegiatan sosial di lingkungan Anda?
Jawab: *"Tidak ikut, saya jadi pendiam"*
- d. Apakah Anda merasa terdorong untuk membantu tetangga atau orang lain setelah mengikuti program ini?
Jawab: *"Ya, kalo sama tetangga dekat"*.

Wawancara III

Nama informan : Ibu Wahyu Widiarti

Usaha : Penjahit dan Pembuat Handicraft di Rumah Cilacap

Tanggal : 24 November 2024

1. Ibadah

a. Apakah Anda melaksanakan shalat lima waktu secara rutin?

Jawab: *"Ya melaksanakan di rumah"*

b. Apakah Anda bisa dan memiliki waktu untuk membaca Al-Qur'an?

Jawab: *"Bisa membaca Al-Qur'an, rutin mengaji juga"*.

c. Apakah Anda merasa program ini membantu meningkatkan kesadaran Anda dalam beribadah?

Jawab: *"Ya sangat membantu karena setiap pertemuan pembagian modal usaha diberikan kajian"*.

2. Kebutuhan Pokok

a. Apakah kebutuhan makanan sehari-hari Anda dan keluarga sudah tercukupi?

Jawab: *"Sudah terpenuhi Alhamdulillah"*.

b. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam sebulan terakhir untuk memenuhi kebutuhan pokok?

Jawab: *"Alhamdulillah tidak pernah mengalami kesulitan"*.

c. Apakah Anda merasa bantuan dari program ini membantu memenuhi kebutuhan dasar Anda?

Jawab: *"Sangat membantu sekali, saya sudah lama mengikuti modal usaha ini sudah 4 tahunan"*.

3. Tempat tinggal

a. Bagaimana kondisi rumah tempat Anda tinggal saat ini? Apakah aman dan layak?

Jawab: *"Sangat layak dan sudah keramik tembok juga"*.

b. Apakah Anda memiliki akses air bersih dan listrik di rumah?

Jawab: *"Memiliki air di rumah dari PAM, listrik bayar bulanan"*.

4. Pendidikan

a. Jika Anda memiliki anak, apakah mereka bersekolah secara rutin?

Jawab: *"Bersekolah dengan mondok dan gratis karena mengikuti program beasiswa"*

b. Ada kesulitan dalam membiayai pendidikan anak-anak Anda?

Jawab: *"Tidak ada ya, anak saya 3 bersekolah dan mondok semuanya tetapi tidak pernah terkendala biaya sekolah, karena menurut saya sekolah itu penting"*.

5. Kebutuhan Tambahan

- a. Apakah Anda memiliki cukup pendapatan untuk memenuhi kebutuhan tambahan (transportasi, pulsa, televisi)?

Jawab: *"Transportasi mempunyai motor, mempunyai mobil, pulsa kuota juga terpenuhi, TV di rumah juga ada"*.

- b. Apakah Anda memiliki tabungan atau rencana keuangan untuk kebutuhan mendadak?

Jawab: *"Ya punya"*

- c. Apakah Anda merasa program ini membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang bersifat tambahan?

Jawab: *"Sangat terbantu untuk tambahan modal dan makan sehari-hari"*.

6. Kepedulian Sosial

- a. Apakah Anda pernah ikut serta dalam kegiatan sosial di lingkungan Anda?

Jawab: *"Ikut dan aktif, saya juga mengikuti salah satu forum Muslimah di Cilacap dan jadi pengurus"*

- b. Apakah Anda merasa terdorong untuk membantu tetangga atau orang lain setelah mengikuti program ini?

Jawab: *"Ya saling membantu sesama tetangga"*.

Wawancara IV

Nama informan : Ibu Darsinah

Usaha : Ikan Asin Kampung Laut

Tanggal : 26 November 2024

1. Ibadah

- a. Apakah Anda melaksanakan shalat lima waktu secara rutin?

Jawab: *"Melaksanakan di rumah"*

- b. Apakah Anda bisa dan memiliki waktu untuk membaca Al-Qur'an?

Jawab: *"Saya tidak bisa membaca Al-Qur'an jadi palingan ngaji ikut pengajian kalo acara di Masjid"*.

- c. Apakah Anda merasa program ini membantu meningkatkan kesadaran Anda dalam beribadah?

Jawab: *"Membantu"*.

2. Kebutuhan Pokok

- a. Apakah kebutuhan makanan sehari-hari Anda dan keluarga sudah tercukupi?

Jawab: *"Kalo untuk makan sudah terpenuhi"*.

- b. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam sebulan terakhir untuk memenuhi kebutuhan pokok?
Jawab: *"Tidak sampai yang kehabisan untuk makan"*.
- c. Apakah Anda merasa bantuan dari program ini membantu memenuhi kebutuhan dasar Anda?
Jawab: *"Ya membantu"*.
3. Tempat tinggal
- a. Bagaimana kondisi rumah tempat Anda tinggal saat ini? Apakah aman dan layak?
Jawab: *"Sudah layak, sudah tembok walaupun belakangnya belum bagian dapur"*.
- b. Apakah Anda memiliki akses air bersih dan listrik di rumah?
Jawab: *"Listrik di rumah ya ada, air bersih ya sudah ada"*.
4. Pendidikan
- a. Jika Anda memiliki anak, apakah mereka bersekolah secara rutin?
Jawab: *"Tidak ada yang sekolah sudah pada besar dan sudah ada yang berkeluarga tetapi dulu sekolah"*
- b. Ada kesulitan dalam membiayai pendidikan anak-anak Anda?
Jawab: *"Ada kesulitan waktu dulu sekolahkan anak"*.
5. Kebutuhan Tambahan
- a. Apakah Anda memiliki cukup pendapatan untuk memenuhi kebutuhan tambahan (transportasi, pulsa, televisi)?
Jawab: *"TV di rumah ada tetapi sudah rusak, kalo motor ada punya anak, saya tidak bisa naik motor lagian di kampung laut gabisa kemana mana kalo mau ke kota naik perahu dan angkot"*.
- b. Apakah Anda memiliki tabungan atau rencana keuangan untuk kebutuhan mendadak?
Jawab: *"Tidak"*
- c. Apakah Anda merasa program ini membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang bersifat tambahan?
Jawab: *"Bisa memenuhi tetapi sama saya tidak untuk beli kebutuhan tambahan"*.
6. Kepedulian Sosial
- a. Apakah Anda pernah ikut serta dalam kegiatan sosial di lingkungan Anda?
Jawab: *"Tidak ikut sudah tua juga"*
- b. Apakah Anda merasa terdorong untuk membantu tetangga atau orang lain setelah mengikuti program ini?
Jawab: *"Ya selalu membantu"*.

Wawancara V

Nama informan : Pak Alimin
 Usaha : Dagang Eskrim di Kampung Laut
 Tanggal : 26 November 2024

1. Ibadah

- a. Apakah Anda melaksanakan shalat lima waktu secara rutin?

Jawab: *"Melaksanakan solat di masjid kalo lagi dagang sudah adzan ya ke masjid mampir"*.

- b. Apakah Anda bisa dan memiliki waktu untuk membaca Al-Qur'an?

Jawab: *"Insyaallah bisa baca al'Quran"*.

- c. Apakah Anda merasa program ini membantu meningkatkan kesadaran Anda dalam beribadah?

Jawab: *"Ya membantu lebih giat lagi ibadahnya"*.

2. Kebutuhan Pokok

- a. Apakah kebutuhan makanan sehari-hari Anda dan keluarga sudah tercukupi?

Jawab: *"Sudah tercukupi"*.

- b. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam sebulan terakhir untuk memenuhi kebutuhan pokok?

Jawab: *"Tidak kesulitan"*.

- c. Apakah Anda merasa bantuan dari program ini membantu memenuhi kebutuhan dasar Anda?

Jawab: *"Membantu untuk tambahan kebutuhan di rumah"*.

3. Tempat tinggal

- a. Bagaimana kondisi rumah tempat Anda tinggal saat ini? Apakah aman dan layak?

Jawab: *"Kondisi rumah ya layak, belum keramik tetapi sudah tembok semen belum di cat"*.

- b. Apakah Anda memiliki akses air bersih dan listrik di rumah?

Jawab: *"Listrik dan air bersih aman"*.

4. Pendidikan

- a. Jika Anda memiliki anak, apakah mereka bersekolah secara rutin?

Jawab: *"Sudah memiliki anak tetapi masih kecil jadi belum ada kebutuhan sekolah anak"*

- b. Ada kesulitan dalam membiayai pendidikan anak-anak Anda?

Jawab: *"Tidak ada"*.

5. Kebutuhan Tambahan

- a. Apakah Anda memiliki cukup pendapatan untuk memenuhi kebutuhan tambahan (transportasi, pulsa, televisi)?

Jawab: *"Kendaraan motor satu, TV ada satu kalo HP ada dua punya saya dan istri pakai kuota semua"*.

- b. Apakah Anda memiliki tabungan atau rencana keuangan untuk kebutuhan mendadak?

Jawab: *"Ya punya"*

- c. Apakah Anda merasa program ini membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang bersifat tambahan?

Jawab: *"Memenuhi buat tambahan kebutuhan"*.


6. Kepedulian Sosial

- a. Apakah Anda pernah ikut serta dalam kegiatan sosial di lingkungan Anda?

Jawab: *"Saya ikut kepengurusan masjid jadi takmir masjid"*

- b. Apakah Anda merasa terdorong untuk membantu tetangga atau orang lain setelah mengikuti program ini?

Jawab: *"Ya"*.



Lampiran 3. Surat Keterangan Melakukan Penelitian



SURAT KETERANGAN

Nomor : /BAZMA-RU.IV/XI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. SAYIDI ICHWAN, S.E.
 Jabatan : Ketua Harian BAZMA RU IV Cilacap
 Alamat Kantor : Masjid Baiturrahmah, Kompleks, Jalan MT. Haryono,
 Kedung Lumbang, Donan, Kecamatan Cilacap Tengah,
 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **LILIANA DIANI AMALLIAH**
 NIM : 2017204088
 Nama Instansi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 Judul Skripsi : Tata Kelola Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Untuk
 Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat Menuju
 Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)
 di BAZMA RU IV Cilacap.

Mahasiswa/siswi tersebut diatas benar-benar telah melakukan kegiatan observasi di BAZMA RU IV Cilacap dengan lama penelitian selama 4 (empat) bulan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap, 28 November 2024

BAZMA RU IV CILACAP

Ketua Harian,



H. SAYIDI ICHWAN, S.E.

Sekretariat
 Komplek Masjid Baiturrahmah
 Jl. MT. Haryono, Donan – Cilacap
 Telp./ faks. (0282) 509643
 Email : bazmar

Lampiran 4. Brosur laporan BAZMA

DISTRIBUSI BERDASARKAN ASNAF

JUMLAH MUZAKKI & TOTAL PENERIMAAN PERTAHUIN

DISTRIBUSI BERDASARKAN PROGRAM

PEDOMAN PERHITUNGAN ZAKAT

No	Jenis Harta	Stok	Ketentuan Nilai Zakat	Waktu	Keterangan
1	Padi	913 kg. Mekar, 1000 kg. Gajah	5% - 10%	Tiap panen	Pertanian beras subsektor ini adalah beras energi 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Kalau panen ke dua, diarahkan ke program adalah 90,7 ton/panen, lebih dari program.
2	Emas mentah	Berikat 80 gram atau lebih	2,50%	Tiap Tahun	
3	Emas	Berikat 500 gram atau lebih	2,50%	Tiap Tahun	Menurut Undang-Undang, minimum 500 gram
4	Kandungan, Denda dan Kawangan	100 - 1200 ekor	1 ekor denda setara 1 tahun, kawangan setara 2 tahun	Tiap tahun	Setiap 100 ekor sapi, denda setara 1 ekor denda, kawangan setara 2 tahun
5	Sapi, Kerbau	1 ekor atau 1 tahun	1 ekor setara 1 tahun	Tiap tahun	Setiap 100 ekor sapi, denda setara 1 ekor denda, kawangan setara 2 tahun
6	Pendapatan gaji, honorarium, gaji	Berikat 45 gram atau lebih	2,50%	Tiap tahun	Setiap 1000 gaji, denda setara 1 ekor denda, kawangan setara 2 tahun

POLA DISTRIBUSI BERDASARKAN LOKASI TAHUN 2023

Ring 1 (Kotip-Clip) Ring 2 (Kab-Clip) Ring 3 (Luar-Clip)

Scan Barcode untuk Zakat / Infaq :

QR Zakat QR Infaq

Rekening BAZMA :

BSI Bank Syariah Indonesia

Zakat 7096929646
 Infaq 7133556677
 Wakaf 7177556698

SEKILAS PANDANG

BAZMA RU IV adalah institusi yang mengelola Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) khususnya pada pekerja PERTAMINA RU IV Cilacap dan masyarakat Cilacap pada umumnya.

Beralamat di kompleks Masjid Baiturrahmah Komperda Donan BAZMA RU IV merupakan cabang BAZMA pusat.

Keberadaan BAZMA di lingkungan PT Pertamina (Persero) dikuatkan berdasarkan SK Menteri Agama RI no. 313/2004 tanggal 24 Mei 2004 dan akte Notaris Tatiek Irawati SH No. 29/2003 tanggal 22 Agustus 2003 dan Akte Perubahan No. 90 tanggal 20 Mei 2012.

Anggaran Dasar BAZMA mengalami perubahan yang telah mendapat pengesahan Menkumham, SK No. AHU-0022140.AH.01.12 tanggal 03 Desember 2018

A. PENDIDIKAN

- Bantuan dana rutin kepada yayasan pendidikan Islam (TPQ, Madrasah Diniyyah, dll)
- Bantuan biaya pendidikan sekolah (perorangan)
- Bantuan biaya pendidikan untuk siswa berprestasi
- Bantuan biaya pendidikan mubaligh (program sarjana)

D. DAKWAH & SOSIAL

↳ DAKWAH

- Pengiriman Da'i ke Warga Binaan dan Kampung Laut
- Bantuan penyelenggaraan PHBI
- Bantuan dana dakwah untuk pembinaan muallaf
- Bantuan sarana ibadah : Mushaf al'Qur'an, buku Iqro', buku agama & perlengkapan ibadah lainnya
- Bantuan renovasi Masjid, Musholla, Madrasah, dll

B. KESEHATAN

- Layanan Kesehatan Dhuafa
- Bantuan biaya beratap (rawat inap, dll)
- Ambulance gratis bagi dhu'afa, antar jemput dari dan ke fasilitas kesehatan
- Layanan ambulance jenazah gratis untuk dhu'afa

C. PEMBERDAYAAN EKONOMI

- Penyaluran modal usaha kecil
- Penyaluran modal usaha menengah dan kemitraan, antara lain : peternakan, perikanan, koperasi, pesantren, dll

↳ SOSIAL

- Bantuan biaya hidup jompo/miskin
- Bantuan sembako untuk jompo/miskin
- Bantuan renovasi rumah dhuafa

PROGRAM KHUSUS

- Bantuan sosial Ramadhan (Lapas, Yatim, dll)
- Bantuan sosial kemanusiaan dan bencana alam
- Khitanan massal
- Program kerjasama pemberdayaan dengan lembaga lain
- Program pelatihan pemuda dan bantuan modal usaha
- Pembangunan sarana ibadah (Masjid-Musholla, Madrasah) di lokasi khusus
- Kerjasama bantuan modal usaha (dana bergulir)
- Audit Akuntan Publik
- Pengeboran sumur


VISI & MISI

Visi
Amanah, Profesional dan Mensejahterakan

Misi
- Amanah dalam penerimaan dan penyaluran
 - Profesional dalam pengelolaan
 - Mensejahterakan

SASARAN PROGRAM

Sasaran Program BAZMA adalah 8 Asnaf sesuai Ketentuan Syari'ah yaitu Faqir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqoob, Gharimiin, Fi sabilillah dan Ibnu Sabil. Dan secara garis besar program BAZMA menitikberatkan pada empat pilar, yaitu : Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Dakwah dan Sosial



Lampiran 5. Dokumentasi



Gambar: Pembayaran Angsuran Bantuan Modal Usaha



Gambar: Pelayanan Bantuan Pendidikan



Gambar: Pencairan Bantuan Modal Usaha



Gambar: Wawancara dengan beberapa mustahik



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Liliana Diani Amalliah
2. NIM : 2017204088
3. Tempat/Tgl.Lahir : Cilacap, 16 Juli 2001
4. Alamat Rumah : JL. Babakan No.122, RT 04 RW
02, Desa Jeparu Kulon, Kecamatan
Binangun, Kabupaten Cilacap.
5. Nama Orang Tua
 Nama Ayah : Wahyudi
 Nama Ibu : Fathonah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SDN Jeparu Kulon 01, 2012
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMPN 1 Kroya, 2015
 - c. SMK/MA, tahun lulus : SMK Telkom Purwokerto, 2018
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2020
2. Pengalaman Kerja/Magang
Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU IV Cilacap

C. Prestasi

1. Juara 3 Paduan Suara BNN (tingkat mahasiswa) Semarang Tahun 2022, oleh Paranada Insani UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Purwokerto, 24 Desember 2024



Liliana Diani Amalliah
NIM. 2017204088

